

**PERAN NOTARIS DAN PPAT DALAM MELINDUNGI HAK ULAYAT  
ADAT GAYO DI KABUPATEN GAYO LUES**

**TESIS**



**Oleh:**

**Nama : AMINSYAH, S.H.**

**NIM : 21301900107**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2022**

**PERAN NOTARIS DAN PPAT DALAM MELINDUNGI HAK ULAYAT  
ADAT GAYO DI KABUPATEN GAYO LUES**

**Tesis**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Persyaratan memperoleh

Gelar Magsiter Kenotariatan (M.Kn)

Program Kekhususan Magister Kenotariatan



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2022**

**PERAN NOTARIS DAN PPAT DALAM MELINDUNGI HAK ULAYAT  
ADAT GAYO DI KABUPATEN GAYO LUES**

**TESIS**

**Oleh:**

**Nama: AMINSYAH, S.H.**

**NIM : 21301900107**

Disetujui Oleh :

Pembimbing

Tanggal

**Dr. Bambang Tri Bawono., S.H., M.H.**

**NIDN:06-0707-7601**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Magister Kenotariatan**



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN: 06-2004-6701**

**PERAN NOTARIS DAN PPAT DALAM MELINDUNGI HAK ULAYAT  
ADAT GAYO DI KABUPATEN GAYO LUES**

**TESIS**

Oleh:

**AMINSYAH, S.H.**

NIM : 21301900107

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Agustus 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

**Tim Penguji**

Ketua,



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**

NIDN: 06-2005-8302

Anggota,



**Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn.**

NIDN:

Anggota,



**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

NIDN:06-0707-7601

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S.2) Kenotariatan



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN : 0620046701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMINSYAH,S.H

NIM : 21301900107

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

### **PERAN NOTARIS DAN PPAT DALAM MELINDUNGI HAK ULAYAT ADAT GAYO DI KABUPATEN GAYO LUES**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 11 Agustus 2022

Yang menyataka



**AMINSYAH**

**NIM: 21301900107**

## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMINSYAH.S.H

NIM : 21301900107

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tesis yang berjudul:

### **PERAN NOTARIS DAN PPAT DALAM MELINDUNGI HAK ULAYAT ADAT GAYO DI KABUPATEN GAYO LUES**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 11 Agustus 2022

Yang menyatakan




**AMINSYAH,S.H**  
**NIM: 21301900107**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

**“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri”  
(QS. Ar-Ra’d:11)**



**Tesis ini Saya persembahkan untuk:**

1. Bapakku (Sidiq) dan Mamaku (Julia);
2. Dosen Pembimbingku (Dr. Djunaedi, S.H., Sp.N);
3. Civitas Akademika UNISSULA.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi'l'amin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Peran Notaris Dan PPAT Dalam Melindungi Hak Ulayat Adat Gayo Di Kabupaten Gayo Lues**. Adapun tujuan penyusunan tesis ini yaitu memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.


Penulisan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari para pihak, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang Tuaku, Bapak Sidiq dan Mama Julia yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, dan doa yang tiada henti untuk kesuksesanku.
2. Saudara Sekandung, Zainal Abidin, Ali Makmur, Siti Fatimah, Ali Usman, Siti Aisyah, Jemarin Syah, Dan Zul Kifli Sebagai Mentor Terbaik Untuk Kehidupan Masa Depan Ku, Di Samping Itu Juga Tidak Kalah Dengan Saudara Ku Lain Sangat Berperan Sebagai Motivator Untuk Adik Bungsunya Tercinta.
3. Saudara Ipar, mak edi, mak riski, pak Furkan, mak patih, pak dira, mak Jakfar, dan mak kia sebagai mentor terbaik dan orang tua ganti mamak.
4. Ponakan Edi Afrizal, Serli, Risma, Riski, Furkan, Dira dan Kiana sebagai obat pengganti susah payah ku.
5. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



6. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan cara penulisan tesis yang baik dan benar dengan sabar, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis dengan baik.
7. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universtas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh staff tenaga administrasi Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat baik.
9. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H, Dr. Andri Winjaya. SH,. MH, Dr.Hafids.SH,.M.Kn Selaku Team Penguji yang telah memberikan Nilai sangat memuaskan.
10. Nurhayati selaku pacar saya yang sangat berpengaruh dan pital kehadiran di dalam kehidup ku, yang mensupport dan selalu ada mendengarkan semua keluh kesahku dan senantiasa meneman di saat saya senang dan susah.
11. Teman-temanku yang selalu memberikan *support* kepada penulis untuk menyelesaikan studi Magister Kenotariatan.
12. Abang-abang, Adik- Adik dan Teman -Teman Seperjuangan Imagas Gayo,HMI Komesariat hukum dan mahasiswa Magister Kenotariatan
13. Fakultas Hukum program studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
14. Dan semua pihak yang telah membantu dan menyemangati saya agar menyelesaikan tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga ALLAH SWT memberikan berkah dan Karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka (Aamiin).


Semarang, 11 Agustus 2022

  
Amnsyah.S.H.

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI .....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	8
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	22
A. Tinjauan Umum tentang NOTARIS .....	22
1. Pengertian NOTARIS .....	22
2. NOTARIS sebagai Pejabat Umum .....	25
3. Tugas dan Kewenangan NOTARIS .....	26
4. Kewajiban dan Larangan NOTARIS .....	30
B. Tinjauan Umum tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah .....	38
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah .....	38
2. Tugas dan Wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah .....	43
3. Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah .....	47
C. Tinjauan Umum tentang Hak Ulayat .....	50
1. Pengertian Hak Ulayat .....	50

2. Subjek Hak Ulayat .....	52
3. Ojek Hak Ulayat .....	53
4. Ciri-Ciri Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.....	53
D. Tinjauan Umum Tentang Adat Gayo.....	55
E. Tinjauan Umum tentang Adat Gayo dalam Perspektif Islam .....	65
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
A. Kedudukan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Adat Gayo Di Kabupaten Gayo Lues.....	68
B. Peran NOTARIS dan PPAT dalam Melindungi Hak Ulayat Masyarakat Gayo di Kabupaten Gayo Lues .....	88
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>114</b>
A. Simpulan .....	114
B. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>



## ABSTRAK

Kehidupan masyarakat hukum adat, tanah dipahami sebagai suatu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun-temurun dihuni, dikuasai dan dikelola masyarakat adat baik sebagai penyangga sumber-sumber penghidupan maupun sebagai penanda atas identitas sosial yang diwarisi dari leluhur mereka, atau yang diperoleh melalui pemberian dan kesepakatan dengan masyarakat adat lainnya, seperti ini di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum hak ulayat masyarakat adat Gayo di Kabupaten Gayo Lues, peran Notaris dan PPAT dalam melindungi Hak Ulayat Masyarakat Gayo di Kabupaten Gayo Lues.

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuruidis sosiologis* artinya penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata penerapan hukum terhadap masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada permasalahan di lapangan dan kemudian menuju pada penyelesaian masalah. Pisau analisis menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan posisi hak ulayat masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Tanah Nasional sangat penting, hierarkinya lebih tinggi daripada hak perseorangan/individu atas tanah. Masyarakat Hukum adat hidup dan berkembang sesuai dengan tatanan nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini dan dipatuhinya sebagai sebuah kebenaran, termasuk dalam hal ini adalah norma-norma adat dalam konsep penguasaan tanah. Kedudukan hukum hak ulayat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sudah memiliki dipayungi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pada Permen ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2016. Hal ini sejalan dengan dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. Pengaturan hak Ulayat diserahkan kepada masyarakat Hukum Adat. Perlindungan hukum dalam rangka melindungi hak ulayat masyarakat Gayo didasarkan pada peran NOTARIS yang membuat akta terhadap tanah hak ulayat tersebut dengan melakukan peralihan hak atas tanah.

**Kata Kunci:** Peran; Hak Ulayat; Gayo Lues.

## **ABSTRACT**

*In the life of indigenous peoples, land is understood as a geographical and social unit which has been inhabited, controlled and managed by indigenous peoples for generations, both as a support for livelihood sources and as a marker of social identity inherited from their ancestors, or obtained through gifts and agreements with other indigenous peoples, such as this in Gayo Lues District, Aceh Province. This writing aims to determine and analyze the legal position of the customary rights of the Gayo indigenous people in Gayo Lues Regency, the role of Noataris and PPAT in protecting the customary rights of the Gayo people in Gayo Lues Regency.*

*The approach method used in this study is a sociological juridical approach, meaning that research is carried out on the real situation of the application of law to society with the intent and purpose of finding facts which then leads to problems in the field and then leads to problem solving. The analysis knife uses the theory of legal certainty and the theory of legal protection.*

*The results of the study indicate that the position and position of the customary rights of the customary law community in the National Land Law is very important, the hierarchy is higher than the individual/individual rights to land. Customary law communities live and develop in accordance with the order of values and norms that they believe and obey as truth, including in this case customary norms in the concept of land tenure. The legal position of ulayat rights that grow and develop in the community already has the umbrella of applicable laws and regulations, namely the ATR/BPN Ministerial Regulation Number 10 of 2016. This is in line with the theory of legal certainty according to Gustav Radbruch. The regulation of Ulayat rights is left to the Customary Law community. Legal protection in order to protect the customary rights of the Gayo community is based on the role of the Notary who makes the deed of the customary land rights by transferring the land rights.*

**Keywords: Role; Customary Rights; Gayo Lues.**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

NOTARIS /PPAT merupakan Jabatan Umum sekaligus sebagai suatu Jabatan mulia. Disebut Jabatan mulia dikarenakan NOTARIS /PPAT sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. NOTARIS /PPAT diangkat oleh penguasa tertinggi Negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat. NOTARIS /PPAT sebagai pejabat Negara selain diberi kewenangan untuk membuat akta autentik juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang dibawah tangan, serta memberikan nasihat hukum dan penjelasan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk melindungi hak secara individu atau hak sebagai masyarakat adat.

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari ratusan pulau yang terpisahkan oleh selat dan laut, ini merupakan kondisi geografis yang menyebabkan adanya berbagai macam suku, budaya, ras, dan golongan di Negara Indonesia. Masing-masing pulau memiliki suku, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda, dengan kepemilikan wilayah tersendiri.

Ragam suku yang terhimpun di dalamnya apapun tingkat peradaban yang telah dicapai olehnya, pasti memiliki sistem nilai dan sistem norma yang menjadi penggerak hidup dalam menjalin relasi dengan sesamanya. Berbagai jalinan relasi yang terbangun didalamnya dipandu oleh berbagai patokan/standar/ukuran yang berjalan secara serasi agar fiksi dan konflik dapat dicegah.

Psikologi dikenal empat model hubungan interpersonal, sebagaimana disarikan oleh Coleman dan Hammer, yaitu model pertukaran sosial (*social exchange model*), model peranan (*role model*), model permainan (*the games people play model*) dan model interaksional (*interNasional model*).<sup>1</sup> Pada skala sosial yang umum dikenal teori interaksionalisme simbolik yang digagas Talcott Parsons yang menyatakan bahwa tindakan individu pada tempatnya pertama tidaklah dilihat sebagai suatu kelakuan biologis, melainkan sebagai suatu kelakuan yang bermakna<sup>2</sup> Lebih lanjut, tindakan seseorang senantiasa ditempatkan dalam suatu kaitan (sosial) tertentu atau merupakan tindakan yang berstruktural Dengan demikian, bekerjanya hukum tidak bisa dilepaskan dari interkoneksi dengan sub bidang kehidupan yang lain di satu sisi, dan kemelut emosional personal di sudut yang lain.

Tanah sebagai anugerah dan karunia dari Allah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan bagi manusia, karenanya tanah sebagai satu-satunya kebutuhan manusia untuk tinggal. Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam penghidupan bangsa Indonesia dimana penggunaannya sangat dibutuhkan Tanah dalam kehidupan manusia merupakan induk dari segala pokok kebutuhan selain dari kebutuhan primer dan sekunder yang lain.

Tanah merupakan salah satu modal pokok bagi bangsa Indonesia dan suatu unsur yang utama dalam pembangunan menuju terbentuknya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan UndangUndang Dasar

---

<sup>1</sup>Jalaluddin Rakhmat, 2000, *Psikologi Komunikasi*, Edisi RevisiI, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 120

<sup>2</sup>Awaludin Marwan dan Satjipto Rahardjo 2013, *Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 306



1945 sebagai landasan konstitusional. Sebelum berlakunya UUPA, Hukum Tanah Indonesia bersifat dualistis yaitu selain diakui berlakunya Hukum Tanah Adat yang bersumber pada Hukum Adat.<sup>3</sup>

Mengatur oleh negara dimungkinkan oleh prinsip bahwa tanah yang ada di wilayah negara ada dalam kekuasaan negara yang lazim disebut dengan hak ulayat negara. Prinsip ini ditemukan dalam ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3)<sup>4</sup> yang menentukan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini dijabarkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)<sup>5</sup> Pasal 1 Ayat (1) hingga Ayat (6) yang menggambarkan kekuasaan negara atas bumi, air, ruang angkasa dan juga kekayaan alam. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 UUPA bahwa : “Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (2) diatur tentang isi dari hak menguasai negara tersebut seperti berikut, Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

---

<sup>3</sup>Adrian Sutedi, 2006, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>4</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Agraria Presiden Republik Indonesia

UUPA mengatur tentang jenis-jenis hak yang dapat diberikan atas tanah diatur secara ringkas dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa : Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-Mundang dan peraturan-peraturan lainnya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, memberikan tanggung jawab yang besar kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melindungi hak ulayat masyarakat hukum adat di daerahnya masing-masing.<sup>6</sup>

Hak menguasai/penguasaan negara ini haruslah dibatasi secara tegas untuk masa-masa yang akan datang dan sudah saatnya untuk memikirkan alternatif dari hak menguasai negara agar hak itu bisa menjadi terbatas sifatnya dalam konsepsi maupun implementasinya Di samping perlunya penatagunaan tanah sebagai salah satu upaya Negara Dan pemerintahan guna mewujudkan penataan pemanfaatan, penggunaan tanah agar fungsi sosial hak atas tanah terwujud. Dalam fungsi sosial hak atas tanah tersebut, tidak berarti kepentingan perorangan maupun masyarakat adat terdesak sama sekali oleh kepentingan umum.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

<sup>7</sup>H. Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28

Kehidupan masyarakat hukum adat, tanah dipahami sebagai suatu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun-temurun dihuni, dikuasai dan dikelola masyarakat adat baik sebagai penyangga sumber-sumber penghidupan maupun sebagai penanda atas identitas sosial yang diwarisi dari leluhur mereka, atau yang diperoleh melalui pemberian dan kesepakatan dengan masyarakat adat lainnya, seperti ini di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh dimana kesatuan masyarakat adat memilikisecara bersama wilayah tanah untuk keperluan bersama seperti hulu air (*ulu naih*) sebagai keperluan sehari-hari dalam mengairi sawah ladang dan air minum. Tanah Peruweren (lokasi peternakan kerbau/sapi). Identitas budaya dan wilayah inilah yang menjadi sumber hak kolektif bagi masyarakat hukum adat dan hak-hak ini merupakan hak konstitusional yang dinyatakan dalam Qanun.

Tuntutan sebagian masyarakat untuk memiliki hak atas tanah tersebut, tentu saja dalam konteks negara hukum, konstitusi Indonesia menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum, sebagai salah satu prinsip dasar yang menjadi tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar prinsip tersebut, setiap warga negara berhak memperoleh upaya hukum sekaligus pemulihan atas penyelenggar hak yang mereka derita maupun penyelesaian hukum secara adil. Negara, dalam hal ini, memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Berbasis hak warga negara yang demikian, maka mendasar sifatnya untuk memberikan jaminan akses keadilan yang merupakan jaminan konstitusional hak asasi manusia (BPHN, 2013). Begitu juga dalam penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6

Ayat (1)<sup>8</sup> menyebutkan bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Latar belakang pada fakta-fakta bahwa masih minimnya pemahaman masyarakat, aparatur penyelenggara negara, dan penegak hukum mengenai kedudukan hukum dan hak-hak masyarakat hukum adat yang harus mendapatkan penghormatan, dan perlindungan. Khususnya mengenai pengakuan eksistensi hak-hak masyarakat hukum adat atastanah ulayatnya, yang merupakan wujud identitas teritorial masyarakat (hukum) adat yang bersangkutan, maka penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat Gayo di Kabupaten Gayo Lues dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas tanah adat untuk menjamin perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah, maka penulis ingin menguraikannya dalam pokok bahasan penulisan tesis ini dengan judul: **PERAN NOTARIS DAN PPAT DALAM MELINDUNGI HAK ULAYAT ADAT GAYO DI KABUPATEN GAYO LUES.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

1. Bagaimana kedudukan hukum hak ulayat masyarakat adat Gayo di Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana peran Notaris dan PPAT sebagai pembuat legalitas terhadap hak ulayat dalam melindungi masyarakat Gayo di Kabupaten Gayo Lues?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum hak ulayat masyarakat adat Gayo di kabupaten Gayo lues
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Notaris dan PPAT sebagai pembuat legalitas terhadap hak ulayat dalam melindungi masyarakat Gayo di Kabupaten Gayo Lues.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan Peran NOTARIS /PPAT dalam melindungi hak Ulayat Adat Gayo di Kabupaten Gayo Lues .

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini secara Praktis di harapkan dapat di jadikan sebagai sumber rujukan bagi Para NOTARIS dan PPAT dalam melindungi Hak Ulayat adat Gayo.

- b. Penelitian ini secara Praktisi di harapkan dapat di jadikan sebagai acuan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Para NOTARIS dan PPAT dalam melindungi Hak Ulayat adat Gayo.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Karangka Konseptual**

#### **a. Peran**

Pengertian peran menurut defenisi para ahli menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang yang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan perannya. Menurut Abu Ahmadi peran adalah hal yang kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status serta fungsi sosialnya. Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu perannya.<sup>9</sup>

Kedudukan seseorang dalam menjalankan perannya yakni berdasarkan hak dan kewajibannya misalnya, Peran No/PPAT dalam pelayanan pada masyarakat khususnya mengenai proses pensertipikatan tanah dari Hak Milik adat menjadi sertipikat Hak Milik adalah memperlanca jalannya proses pensertipikatan hingga dapat diterbitkannya Sertipikat Hak atas Tanah.

#### **b. NOTARIS**

---

<sup>9</sup> <http://repository.uma.ac.id>. Di akses pada Tanggal 10 Novemver 2021



adalah Jabatan Umum yang dimiliki seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan hukum sebagaimana diselenggarakan oleh pemerintah untuk melakukan Jabatannya. Notaries juga merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan NOTARIS, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>10</sup>

c. Pejabat Pembuat Akta Tanah

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta otentik. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 (selanjutnya disebut PP PPAT) menentukan pengertian PPAT yaitu Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan

---

<sup>10</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/9131-id>. Di akses pada Tanggal 10 November 2021



hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.<sup>11</sup>

d. Melindungi

Secara kebahasaan, kata melindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah melindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, protection adalah *the act of protecting*<sup>12</sup>

e. Hak Ulayat

Banyak para pakar hukum memberikan pengertian mengenai hak ulayat, diantaranya yaitu, G. Kertasapoetra menyatakan bahwa "Hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku) dimana para warga masyarakat persekutuan hukum tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan)".<sup>13</sup>

f. Adat Gayo

<sup>11</sup> Ade Kurniady Noor, *Tugas Dan Fungsi PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Hak Milik Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat*, -Journal.Uajy.Ac.Id/9194/1/Jurnalhk10526.

<sup>12</sup> Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary, ninth edition, St. paul, West*, hlm. 1343

<sup>13</sup>G. Kertasapoetra dkk, 1985, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 88.

Masyarakat Gayo merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Mereka memiliki karakter dan nilai-nilai adat dan budaya yang spesifik sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya Gayo, mereka jadikan sebagai hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. C. Snouck Hurgronje, mengatakan bahwa, nilai-nilai tradisi masyarakat Gayo yang diungkapkan dalam berbagai pepatah adatnya, jika dilihat sepintas lalu, kadang-kadang mengandung pengertian yang mirip teka-teki. Akan tetapi, bagaimanapun juga kata-kata adat itu merupakan pegangan hukum adat, yang harus tetap hidup dan berkembang dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Gayo<sup>14</sup>

g. Gayo Lues

Gayo Luas Adalah Sebuah Kabupaten yang berada Dataran Tinggi Provinsi Aceh pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara dengan Dasar Hukum UU No.4 Tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002. Arti nama Gayo Lues yaitu **Gayo** berasal dari bahasa Aceh kuno yang adopsi dari Bahasa sanskerta artinya **Gunung** dan **Lues** Berarti **Luas** dalam Bahasa setempat maka dapat disimpulkan Gayo Lues berarti **Gunung luas**.

Kabupaten Gayo Lues memiliki 11 kecamatan dan luas wilayahnya 5.719 km<sup>2</sup> dan terletak pada koordinat 3°40'46,13"-4°16'50,45" LU 96°43'15,65" - 97°55'24,29 Kabupaten Gayo Luas merupakan wilayah terluas di provinsi aceh

## 2. Karangka Teori.

<sup>14</sup> C. Snouck Hurgronje, 1996, "*Het Gajoland en Zijne Bewoners*", (terj.) Hatta Aman Asnah, Gayo, Masyarakat dan Kebudayaan Awala Abad 20, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 70-71.

### a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum akan tercapai jika hukum itu berdasarkan pada undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Tugas kepastian dalam hubungan-hubungan yang didapatkan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa<sup>15</sup>

“Hukum di negara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna”.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya di dasarkan pada kenyataan.
- 3) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah

---

<sup>15</sup> E.Utrecht, 1959, *Pengertian dalam Hukum Indonesia*, Cet.Ke-6, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hlm.26.

dilaksanakan.

- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Teori Perlindungan Hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Teori perlindungan hukum merupakan :

“teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya “

Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Ia berpendapat bahwa :

“Dalam fungsinya sebagai perlindungan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum”<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 269

Menurut Phillipus M. Hadjon, dibedakan 2 (dua) macam perlindungan hukum, yaitu:<sup>17</sup>

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya untuk mencegah terjadinya sengketa.

2) Perlindungan Hukum Refrensif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Berdasar pada hal tersebut, adanya perlindungan terhadap tanah ulayat adat Gayo maka di dalam masyarakat adat Gayo di kabupaten Gayo Lues akan terlindungi hak-haknya sebagai pemilik tanah adat tersebut. Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori,

---

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.20

peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsepsi diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang di generalisasikan dari hal-hal khusus yang disebut defenisi operasional.<sup>18</sup> Guna menghindari kesalahpahaman atas berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka berikut akan dijelaskan maksud dari istilah-istilah tersebut Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, sosial, budaya dan hukum

#### **F. Metode Penelitian.**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>19</sup>

Penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>20</sup> Dalam Penulisan Tesis ada beberapa Metode yang digunakan sebagai Pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam Mempelajari, Menganalisa dan Memahami untuk mendapat Hasil yang

<sup>18</sup>Samadi Suryabrata, 1998, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, 2000, *Metode Research Jilid I*, Andi, Yogyakarta, hlm. 4.



Memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuruidis sosiologis* artinya penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata penerapan hukum terhadap masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada permasalahan di lapangan dan kemudian menuju pada penyelesaian masalah.<sup>21</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dimana dalam penelitian ini Hak Tanah Ulayat sebagai objek, dan subjek adalah masyarakat adat Gayo , dalam Upaya melindungi dan kepastian hukum dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut.

### 3. Jenis dan Sumber Data.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua macam sumber data,yaitu data sekunder dan data primer, data-data tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara, dalam penelitian ini penulis akan melakukan

---

<sup>21</sup> Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10.



wawancara kepada Masyarakat Adat Gayo , Tokoh Adat Aayo, Lemabaga Adat Gayo , pemerintah yang terkait dan NOTARIS /Pajabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT),

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen terutama bahan hukum sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum primer adalah semua ketentuan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang menjadi rujukan penulis antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) TAP MPR Nomor. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- c) Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah

Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

- f) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga 3. Alat Pengumpul Data
- g) Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Pemerintah Mukim No 2 Tahun 2012

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer. Seperti rancangan Undang-Undang, artikel-artikel hukum, makalah-makalah hukum, literature hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, situs internet, dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>22</sup> Dimana bahan hukum tersier ini berupa kamus-kamus atau literature-literatur yang ada

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara, yaitu:

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.24

a. Studi Pustaka

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Langkah-langkah yang menempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari stusi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan tertier.<sup>23</sup> Setiap bahan itu harus diperiksa ulang validasi dan reabilitasnya sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara,

Merupakan tanya jawab untuk memperoleh data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu.

## 5. Metode Analisa Data.

Metode Analisis dalam Tesis ini menggunakan analisis yuridis kualitatif yaitu perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, memperhatikan hierarki hukum dan mencari hukum yang hidup.<sup>24</sup> Yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif karena merupakan analisa data yang berasal dari informasi-informasi hasil wawancara. Dengan demikian

---

<sup>23</sup> Ibid, hal 38

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 57-58.

merupakan analisa data tanpa menggunakan rumus matematis dan angka-angka.

#### **G. Sistematika Penulisan.**

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penulisan ini, maka penulisan hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB IPENDAHULUAN**

Yang didalamnya berisi Pendahuluan untuk mengantarkan Permasalahan Tesis secara keseluruhan. Pendahuluan pada Bab Pertama ini didasarkan pada Bahasan masih secara Umum , yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA.**

Yang didalamnya berisi Kajian Tentang Tinjauan Yaitu, Tinjauan Umum tentang Hak ulayat, Tinjauan Hukum hak ulayat , Tinjauan Umum tentang peran NOTARIS /PPAT dan Perspektif Islam .Tinjauan Masyarakat Adat Gayo

#### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.**

Didalam Pembahasan ini akan diuraikan secara sistematis tentang hasil penelitian, mengenai Peran NOTARIS /PPAT dalam melindungi Hak Ulayat Adat Gayo dan serta bagaimana pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat Gayo Kabupaten Gayo lues

#### **BAB IV PENUTUP**

yang didalamnya berisi Simpulan sebagai Hasil Analisa Permasalahan yang ada. Disamping itu juga akan disampaikan Saran-saran dan Rekomendasi terkait dengan hal tersebut.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang NOTARIS

##### 1. Pengertian NOTARIS

Pengertian NOTARIS menurut kamus hukum adalah: “orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya”.<sup>25</sup> Gandasubrata menyatakan NOTARIS adalah Pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>26</sup>

Pasal 1 angka 1 UUJN merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdata mendefinisikan sebagai berikut :

adalah pejabat umum khusus (satu-satunya) berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau boleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semua sepanjang pembuatan akta sedemikian oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN ini maka dapat dikatakan bahwa NOTARIS adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

---

<sup>25</sup> J.C.S Simorangkir, 2013, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.53.

<sup>26</sup> H.R. Purwoto S. Gandasubrata, 1998, *Renungan Hukum*, IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta, h.484.

Ditinjau dari stelsel hukum Indonesia, yaitu stelsel hukum kontinental, maka lembaga latin sebagai pelaksanaan undang-undang dalam bidang hukum pembuktian memang harus ada, semata-mata untuk melayani permintaan dan keinginan masyarakat. Para NOTARIS, dengan diancam akan kehilangan jabatannya tidak diperkenankan mengadakan persekutuan didalam menjalankan jabatan mereka.<sup>27</sup>

Negara Anglo Saxon, *notary public* (NOTARIS) hanya menjadi legislator saja dari tanda tangan mereka yang membuat perjanjian, sedangkan perjanjiannya sendiri dibuat oleh *Lawyer*. NOTARIS saat itu memerlukan pengetahuan tentang hukum yang mendalam karena mereka tidak hanya berkewajiban mengesahkan tandatangan belaka melainkan juga menyusun kata dan memberikan masukannya apabila diperlukan sebelum akta itu dibuat. Terkait dengan hal ini, maka dapat memberikan sumbangan yang penting untuk perkembangan lembaga notariat dan hukum Nasional. Jabatan bukanlah merupakan suatu Jabatan melainkan suatu jabatan termasuk ke dalam jenis pelaksanaan jabatan luhur seperti yang dimaksud oleh Kansil dan Christine, yaitu:

Suatu pelaksanaan jabatan yang pada hakekatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Orang yang menjalankan jabatan luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya, tetapi hal tersebut bukanlah motivasi utamanya. Adapun yang menjadi motivasi

---

<sup>27</sup> Herlien Budiono, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.286.



utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya.<sup>28</sup>

Batasan yang diberikan oleh Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 mengenai NOTARIS sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada hakekatnya masih dapat ditambahkan “yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum”. Menurut Kohar, “yang diharuskan oleh peraturan umum itu ialah antara lain hibah harus dilakukan dengan akta NOTARIS, demikian juga perjanjian kawin dan pendirian perseroan terbatas”.<sup>29</sup> Sedangkan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan bisa berupa tindakan hukum apapun. Apabila diperlukan setiap perbuatan dapat dimintakan penguatannya dengan akta otentik, berupa akta NOTARIS. Sesudah membuat akta, selesai, dan itulah merupakan bukti otentik dapat digunakan untuk keperluan yang bersangkutan, dapat diajukan sebagai bukti dalam suatu perkara di pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Pejabat lain tersebut di antaranya Pegawai Catatan Sipil, PPAT, Panitera Pengadilan, Jurusita, dan sebagainya. Akta otentik yang dibuat oleh isinya mengenai perbuatan, perjanjian, ketetapan yang mengharuskan dibuat oleh sebagai pejabat umum. Akta yang dibuat oleh merupakan penguatan dari kehendak para

---

<sup>28</sup> C. S. T. Kansil dan Christine S.T, 2009, *Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 5.

<sup>29</sup> A. Kohar, 2004, *NOTARIS Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, hlm.203.

pihak yang menghadap untuk menuangkan kehendak tersebut dalam suatu akta otentik.

## 2. sebagai Pejabat Umum

adalah Pejabat Umum yang berfungsi menjamin otoritas pada tulisan-tulisannya (akta). diangkat oleh pengurus tertinggi negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat.<sup>30</sup> sebagai Pejabat Umum memiliki tanggung jawab atas perbuatannya terkait dengan pekerjaannya dalam membuat akta.

dapat dikualifikasikan sebagai pejabat umum (*Openbare Ambtenaren*) yang diserahi tugas dalam membuat akta otentik untuk kepentingan masyarakat. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, bahwa berwenang membuat akta otentik, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat atau orang lain.

adalah pejabat umum, namun tidak dijelaskan mengenai arti pejabat umum itu, dan apakah merupakan satu-satunya pejabat umum. Menurut Ridwan HR pejabat umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki keterangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap. Karena memang suatu jabatan yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat.<sup>31</sup> Hampir senada dengan Ridwan HR, S.F. Marbun berpendapat pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 72

<sup>31</sup> Ridwan H.R., *Op.Cit*, h. 20-21

diserahi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik yaitu orang yang dengan syarat-syarat tertentu memperoleh keterangan dari Negara secara atribusi yakni pemberian keterangan yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.<sup>32</sup>

Berdasarkan pendapat kedua ahli di atas, dapat dianalisis bahwa pejabat umum tidak hanya NOTARIS, tapi masih ada pejabat lainnya selain NOTARIS. Apabila didasarkan pada uraian di atas menunjukkan bahwa merupakan salah satu pejabat umum, namun jika dikaitkan dengan tugas dan wewenang sebagaimana Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, maka NOATARIS merupakan satu-satunya pejabat umum. Hal ini dipertegas pula oleh Pasal 1868 KUHPerdara bahwa mempunyai wewenang membuat akta otentik, selain juga mempunyai kewenangan untuk mengesahkan suatu akta yang dibuat oleh pihak-pihak yang menghadap sebagai bukti adanya suatu hubungan hukum.

### **3. Tugas dan Kewenangan NOTARIS**

Kewenangan dapat diturunkan dari pengertian itu sendiri yang dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan

---

<sup>32</sup> S.F. Marbun, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm.35-36.

undang- undang lainnya. Berdasarkan ketentuan ini maka dapat dikatakan wewenang memberikan bantuan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, penting bagi untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang- undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.<sup>33</sup> Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut di atas disebutkan juga adalah Pejabat Umum. Pejabat Umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Apakah sama dengan Pegawai Negeri karena sama-sama diangkat oleh pemerintah. Hal tersebut tidak membuat Jabatan sama dengan Pegawai Negeri, karena selain diatur atau tunduk pada peraturan yang berbeda juga karakteristik bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak bergantung pada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas

---

<sup>33</sup> Komar Andasmita, 2001, *NOTARIS I*, Edisi Revisi, Sumur Bandung, Bandung, hlm.2

jabatannya tidak dapat dcampuri oleh pihak lain termasuk pihak yang mengangkatnya.<sup>34</sup>

sebagai Pejabat Umum memiliki kewenangan tertentu. Kewenangan sadalah kewenangan yang diperoleh secara atribusi, yakni pemberian kewenangan yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yakni UU No. 2 Tahun 2014, yang berarti juga kewenangan tersebut sebatas apa yang diberikan oleh UU No. 2 Tahun 2014.<sup>35</sup>

Kewenangan diatur dalam Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2014 yang dikemukakan sebagai berikut:

Ayat (1) berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Ayat (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), NOATRIS berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

<sup>34</sup> Habib Adjie, *Loc. Cit.*

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 77-78

- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Ayat (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan ketentuan Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2014 tersebut di atas dapat dianalisis bahwa kewenangan tidak hanya membuat akta otentik saja, tapi juga berwenang melegalisasi dan membukukan dari akta di bawah tangan sekaligus melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya. Selain itu juga berwenang memberikan penyuluhan hukum dan berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan akta risalah lelang. Selanjutnya juga memiliki kewenangan lain yang diatur dengan undang-undang. Menurut Lumban Tobing menyatakan bahwa: "selain untuk membuat akta-akta otentik, juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan".<sup>36</sup>

juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Setiawan, "Inti dari tugas selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat meminta jasa yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa". Terlihat bahwa tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak. Ia tidak

---

<sup>36</sup> G. H. S. Lumban Tobing, 2003, *Peraturan Jabatan NOTARIS*, Erlangga, Jakarta, hlm. 29



memihak kepada mereka yang berkepentingan.<sup>37</sup> Untuk ini dapat dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat di hadapannya.

#### 4. Kewajiban dan Larangan NOTARIS

Pada dasarnya adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Namun dalam keadaan tertentu, dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN). Dalam penjelasan Pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Selanjutnya kewajiban ini diatur dalam Pasal 16 UUJN, pada dasarnya adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Namun dalam keadaan tertentu, dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN). Dalam penjelasan Pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan

---

<sup>37</sup> R. Setiawan, 1995, *Hak Ingkar dari NOTARIS dan Hubungannya dengan KUHP (suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta)*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 2.

untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang. Di dalam praktiknya sendiri, ditemukan alasan-alasan lain sehingga menolak untuk memberikan jasanya.

Apabila ingin menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, dalam artian ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN, pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika dikehendaki oleh penghadap agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan/atau memahami isi akta tersebut, dengan ketentuan hal tersebut dicantumkan pada akhir akta. Sebaliknya, jika penghadap tidak berkehendak seperti itu, maka wajib untuk membacakannya, yang kemudian ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN dan apabila Pasal 44 UUJN ini dilanggar oleh NOTARIS, maka akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada (Pasal 44 ayat

(5) UUJN). Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN jika tidak dilaksanakan oleh NOTARIS dalam arti NOTARIS tidak mau menerima magang, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis (Pasal 16 ayat (13) UUJN).

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang, masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah/janji yang berisi bahwa NOTARIS akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan NOTARIS. Secara umum, wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta NOTARIS, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” NOTARIS.

Instrumen untuk ingkar bagi ditegaskan sebagai salah satu kewajiban yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, sehingga kewajiban ingkar untuk melekat pada tugas jabatan NOTARIS. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh NOTARIS, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini

dapat dilakukan dengan batasan sepanjang NOTARIS diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari NOTARIS yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan NOTARIS yang bersangkutan.

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang, NOTARIS masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah/janji NOTARIS yang berisi bahwa NOTARIS akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan NOTARIS. Secara umum, NOTARIS wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta NOTARIS, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa NOTARIS tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan NOTARIS untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/pernyataan yang diketahui oleh NOTARIS yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” NOTARIS.<sup>38</sup>

Secara umum NOTARIS memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat dihadapannya, dengan batasan bahwa hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan seorang NOTARIS untuk membuka rahasia tersebut. Hal ini dinamakan sebagai kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*).

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 189

Kewajiban ingkar untuk NOTARIS melekat pada tugas jabatan NOTARIS . NOTARIS mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri NOTARIS itu sendiri melainkan kepentingan para pihak yang menghadap. Hal ini disebabkan para pihak telah mempercayakan sepenuhnya kepada NOTARIS tersebut. NOTARIS dipercaya oleh para pihak untuk mampu menyimpan semua keterangan ataupun pernyataan para pihak yang pernah diberikan dihadapan NOTARIS untuk kepentingan dalam pembuatan akta. Adapun kewajiban-kewajiban NOTARIS yang harus dirahasiakan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN meliputi:

Keseluruhan isi akta yang terdiri dari awal akta, badan akta dan akhir akta, akta-akta yang dibuat NOTARIS Ssebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 UUJN, serta keterangan-keterangan dan serangkaian fakta yang diberitahukan oleh klien kepada NOTARIS baik yang tercantum dalam akta maupun yang tidak tercantum di dalam akta dalam proses pembuatan akta.<sup>39</sup>

Selain kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang NOTARIS , terdapat pula larangan bagi seorang NOTARIS . Larangan bagi NOTARIS diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN yaitu sebagai berikut:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut- turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

---

<sup>39</sup> Eis Fitriyana Mahmud, 2013, “Batas-batas Kewajiban Ingkar NOTARIS dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, h.18.

- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan NOTARIS ;
- h. Menjadi NOTARIS Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan NOTARIS .

Apabila seorang NOTARIS melanggar larangan yang tersebut dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN tersebut diatas maka NOTARIS tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat, atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UUJN, “NOTARIS dilarang untuk membuat akta dalam suatu keadaan tertentu seperti membuat akta untuk diri sendiri maupun keluarga sendiri”. Apabila seorang NOTARIS melanggar Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas berdasarkan Pasal 52 ayat (3) maka NOTARIS tersebut dikenakan sanksi perdata yaitu dengan “membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada para penghadap dan konsekuensinya adalah akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”.

NOTARIS dalam keadaan tertentu tidak berwenang dalam membuat akta karena alasan-alasan yang berkaitan dengan tugas jabatan NOTARIS , seperti:<sup>40</sup>

1. Sebelum NOTARIS mengangkat sumpah (Pasal 4 UUJN).

---

<sup>40</sup> Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 157



2. Selama NOTARIS diberhentikan sementara dari jabatannya (Pasal 9 UUJN).
3. Diluar wilayah jabatannya (Pasal 17 huruf a dan Pasal 18 ayat (2) UUJN).
4. Selama NOTARIS cuti (Pasal 25 UUJN).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa NOTARIS tidak berwenang membuat akta otentik sebelum mengangkat sumpah jabatan NOTARIS sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUJN yang mengatur “Sebelum menjalankan jabatannya, NOTARIS wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Seorang NOTARIS yang belum mengucapkan sumpah jabatan sudah seharusnya belum dapat menjalankan praktik kenotariatan sehingga kepadanya belum berwenang untuk membuat akta otentik.

NOTARIS juga tidak berwenang lagi membuat akta jika NOTARIS yang bersangkutan dalam posisi diberhentikan sementara. Pemberhentian sementara NOTARIS diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUJN sebagai berikut:

- NOTARIS diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
  - b. berada di bawah pengampuan;
  - c. melakukan perbuatan tercela;
  - d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik NOTARIS ; atau
  - e. sedang menjalani masa penahanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUJN tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa NOTARIS yang diberhentikan sementara karena

dalam proses pailit, di bawah pengampuan, melakukan perbuatan tercela dan melakukan pelanggaran terhadap UUJN serta Kode Etik, sudah sepantasnya bila kewenangannya membuat akta otentik juga dicabut sementara. Terlebih-lebih lagi bila NOTARIS yang bersangkutan sedang menjalani masa penahanan. Ketidakwenangan untuk membuat akta bagi NOTARIS yang diberhentikan sementara dapat dipulihkan setelah pemberhentian semmentaranya dicabut atau tidak berlaku lagi.

Selanjutnya NOTARIS juga tidak berwenang membuat akta otentik di luar wilayah jabatannya. Hal itu diatur dalam Pasal 17 huruf a UUJN yang menentukan “NOTARIS dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya”. Terkait dengan wilayah jabatan NOTARIS diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUJN yang mengatur “NOTARIS mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Provinsi dari tempat kedudukannya”. Hal ini dapat dinyatakan NOTARIS yang membuat akta otentik di luar wilayah jabatannya, selain dilarang oleh Pasal 17 huruf a sebagaimana dikemukakan di atas, NOTARIS tentunya tidak menguasai permasalahan di tempat lain di luar wilayah jabatannya, sehingga dikhawatirkan tidak terpenuhinya syarat kebenaran materiil.

NOTARIS juga tidak berwenang membuat akta selama yang bersangkutan mengalami cuti. Mengenai cuti NOTARIS ini diatur dalam Pasal 25 UUJN sebagai berikut:

- (1) NOTARIS mempunyai hak cuti.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah NOTARIS menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.

(3) Selama menjalankan cuti, NOTARIS wajib menunjuk seorang NOTARIS Pengganti.

Ketentuan Pasal 25 UUJN di atas dapat dianalisis bahwa memang tidak mungkin bisa dipertanggungjawabkan bila selama NOTARIS cuti untuk membuat akta otentik, apalagi jika cutinya dilakukan di luar wilayah jabatannya bahkan sampai di luar negeri. Oleh karena itu UUJN mengatur selama NOTARIS cuti harus menunjuk NOTARIS pengganti untuk menggantikannya membuat akta otentik.

## **B. Tinjauan Umum tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah**

Pengelolaan bidang pertanahan di Indonesia, terutama dalam kegiatan pendaftaran tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), merupakan pejabat umum yang menjadi mitra instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna membantu menguatkan atau mengukuhkan setiap perbuatan hukum atas bidang tanah yang dilakukan oleh subjek hak yang bersangkutan yang dituangkan dalam suatu akta otentik. Secara normatif, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun, atau membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang akan dijadikan dasar pendaftarannya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 1 PP PPAT.

Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan,

yang menjelaskan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pemberian hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyebutan PPAT pertama kali disinggung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 28) (selanjutnya disebut PP No. 10 Tahun 1961) disebutkan dengan istilah “Penjabat”. Pada Pasal 19 Peraturan ini ditentukan “Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : penjabat). Akte tersebut ditetapkan oleh Menteri Agraria”.

Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta (selanjutnya disebut PMA No. 11 Tahun 1961) pada Pasal 1 yang dijabarkan bahwa : “Akta-akta yang dimaksudkan dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 harus dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah dengan mempergunakan pormulir-pormulir (daftar-isian) yang contoh-contohnya terlampir pada

Peraturan ini”. Dari ketentuan tersebut dapat ditemukan istilah lengkap Pejabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Selain dalam Peraturan tersebut di atas, pengertian PPAT dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang juga menjadi dasar hukum jabatan PPAT, antara lain:

- a. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, menetapkan “Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- b. Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, menetapkan “Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah”.
- c. Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, menetapkan “Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu”.
- d. Pasal 1 angka 1 PP PPAT, menetapkan “Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”.

- e. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, menetapkan “Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”.

Apabila dikaji dari kelima definisi tentang PPAT di atas menunjukkan bahwa kedudukan PPAT adalah sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta-akta mengenai hak atas tanah. Awal mula PPAT dikategorikan sebagai pejabat umum didasarkan pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT), namun baik di dalam UUHT maupun peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana disebutkan di atas tidak memberikan penjabaran mengenai konsepsi atau pengertian tentang pejabat umum.

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Amtbtenaren* yang terdapat dalam PJN dan dalam Pasal 1868 KUHPerdata terjemahan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.<sup>41</sup> Menurut kamus hukum salah satu arti dari *Amtbtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *Openbare Amtbtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga *Openbare*

---

<sup>41</sup> Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia NOTARIS dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Cetakan Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 15



Ambtenaren diartikan sebagai pejabat publik.<sup>42</sup> Khusus berkaitan dengan Openbare Ambtenaren yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik.<sup>43</sup> Dalam PJN maupun Pasal 1868 KUHPerdara tersebut di atas mengatur keberadaan NOTARIS tetapi tidak memberikan definisi mengenai pejabat umum, demikian pula sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai pejabat umum bukan hanya NOTARIS saja, PPAT dan Pejabat Lelang juga dikualifikasikan sebagai pejabat umum.<sup>44</sup>

Menurut Boedi Harsono, yang dimaksud dengan pejabat umum adalah seseorang yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas dan kewenangan memberikan pelayanan kepada umum di bidang tertentu.<sup>45</sup> Adapun unsur-unsur pejabat umum dari definisi ini meliputi :

- a. seseorang yang diangkat oleh pemerintah; dan
- b. adanya tugas dan kewenangannya.

Tugas dan kewenangan pejabat umum yaitu memberikan pelayanan kepada umum. Konsep umum pada definisi ini bukan pada semua bidang, tetapi hanya pada bidang-bidang tertentu dan khusus, seperti pembuatan akta.<sup>46</sup> Oleh karena itu PPAT berwenang membuat akta dari pada perjanjian-perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 16

<sup>43</sup> *Ibid*.

<sup>44</sup> *Ibid*.

<sup>45</sup> Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah edisi 1 cetakan 1*, Kencana, Jakarta, hlm. 326

<sup>46</sup> Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 88

memberikan sesuatu hak baru atas tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan.<sup>47</sup>

Selaras dengan Boedi Harsono, Sri Winarsi menyatakan bahwa pengertian pejabat umum mempunyai karakter yuridis, yaitu selalu dalam hukum publik. Sifat publiknya dapat dilihat dari pengangkatan, pemberhentian, dan kewenangan PPAT.<sup>48</sup> PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tugasnya adalah membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah, dan kewenangannya adalah membuat akta atas perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.<sup>49</sup> Dengan demikian menurut penulis pejabat umum merupakan suatu jabatan yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan hal-hal khusus dalam bidang tertentu, seperti pembuatan akta otentik mengenai hak atas tanah.

## **2. Tugas dan Wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah**

Tugas pokok Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar sebagai pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang

---

<sup>47</sup> Samun Ismaya, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan edisi 1*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 177

<sup>48</sup> Urip Santoso, *Loc. Cit.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan Hukum mengenai hak atas tanah yang dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut antara lain :

- a. Jual Beli;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;
- d. Pemasukan ke dalam perusahaan;
- e. Pembagian hak bersama;
- f. Pemberian Hak Guna Bangunan / Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
- g. Pemberian hak tanggungan;
- h. Pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hanya berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah yang terletak di dalam daerah kerjanya. PPAT dalam melaksanakan tugasnya diharuskan untuk :

- a. Berkantor di satu kantor dalam daerah kerjanya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan pengangkatan, dan diharuskan diharuskan memasang papan nama jabatan PPAT Sementara, dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Ukuran 100 x 40 cm atau 150 x 60 cm atau 200 x 50 cm
  - 2) Warna dasar dicat putih tulisan hitam
  - 3) Bentuk huruf Kapital
- b. Mempergunakan kop surat dan sampul dinas PPAT dengan letak penulisan dan warna tertentu.

c. Mempergunakan stempel jabatan PPAT.

Pengaturan tugas pokok PPAT dalam pendaftaran tanah ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 2 PP PPAT. Di dalam ketentuan tersebut yang menjadi tugas pokok PPAT, yaitu :

- (1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
- (2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. Jual-beli;
  - b. Tukar-menukar;
  - c. Hibah;
  - d. Pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*);
  - e. Pembagian hak bersama;
  - f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
  - g. Pemberian Hak Tanggungan; dan
  - h. Pemberian Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan.

Pasal 2 ayat (1) PP PPAT menentukan bahwa PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud, didasarkan atas Pasal 19 ayat (1) UUPA, yaitu : “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan- ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Lebih lanjut mengenai kegiatan pendaftaran tanah dijabarkan dalam PP No. 24 Tahun 1997, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (*Opzet atau Initial*

*Regitration*) dan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah (*Bijhouding atau Maintenance*). Dari dua macam kegiatan pendaftaran tanah tersebut yang menjadi tugas pokok PPAT adalah kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Kewenangan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *autoriteit* atau *gezag* merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada PPAT untuk membuat akta.<sup>50</sup> Kewenangan itu, berkaitan dengan :

- a. pemindahan hak atas tanah;
- b. pemindahan hak milik atas satuan rumah susun;
- c. pembebanan hak atas tanah (APHT); dan
- d. surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT).

PPAT pada Pasal 3 mengatur mengenai kewenangan PPAT, yaitu:

- (1). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.
- (2). PPAT khusus hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya.

Kewenangan PPAT Khusus hanya membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya.

Akta yang dibuatnya adalah :<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Salim HS I, *Op.Cit.* hlm. 94

<sup>51</sup> Urip Santoso I, *Op.Cit.* hlm. 350

- a. Pelaksanaan program-program pelayanan masyarakat, seperti pensertifikatan yang memerlukan adanya akta PPAT terlebih dahulu karena tanah yang bersangkutan belum atas nama pihak yang menguasainya.
- b. Pembuatan akta tertentu bagi negara sahabat berdasarkan asas resiprositas sesuai pertimbangan dari Departemen Luar Negeri.

### 3. Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kewajiban PPAT ditentukan dalam Pasal 45 PKBPN No. 1 Tahun 2006 meliputi:

- a. menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengikuti pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan sebagai PPAT;
- c. menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya kepada
  - 1) Kepala Kantor Pertanahan;
  - 2) Kepala Kantor Wilayah; dan
  - 3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan setempat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- d. menyerahkan protokol PPAT;
- e. membebaskan uang jasa kepada orang yang tidak mampu, yang dibuktikan secara sah;
- f. membuka kantornya setiap hari kerja kecuali sedang melaksanakan cuti atau hari libur resmi dengan jam kerja paling kurang sama dengan jam kerja Kantor Pertanahan setempat;
- g. berkantor hanya di 1 (satu) kantor dalam daerah kerja sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pengangkatan PPAT;
- h. menyampaikan:
  - 1) alamat kantornya;
  - 2) contoh tanda tangan;
  - 3) contoh paraf; dan
  - 4) teraan cap/stempel jabatannya kepada:
    - a) Kepala Kantor Wilayah;
    - b) Bupati/Walikota;
    - c) Ketua Pengadilan Negeri; dan
    - d) Kepala Kantor Pertanahan yang wilayahnya meliputi daerah kerja PPAT.



- Penyampaian keempat hal di atas, dilakukan bersangkutan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pengambilan sumpah jabatan;
- i. melaksanakan jabatan secara nyata setelah pengambilan sumpah jabatan;
  - j. memasang papan nama dan menggunakan stempel yang bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh Kepala Badan;
  - k. dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Kewajiban lain yang harus dilaksanakan oleh PPAT ditentukan dalam Pasal 19 PP PPAT yaitu dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pengambilan sumpah jabatan yaitu : a. menyampaikan alamat kantornya, contoh tanda tangan, contoh paraf, dan teraan cap/stempel jabatannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II, Ketua Pengadilan Negeri, dan Kepala Kantor Pertanahan yang wilayahnya meliputi daerah kerja PPAT yang bersangkutan; b. melaksanakan jabatannya secara nyata. Lebih lanjut dalam Pasal 26 PP tersebut ditegaskan bahwa :

- (1) PPAT harus membuat satu buku daftar untuk semua akta yang dibuatnya.
- (2) Buku daftar akta PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi setiap hari kerja PPAT dan ditutup setiap akhir kerja dengan garis tinta yang diparaf oleh PPAT yang bersangkutan.
- (3) PPAT wajib mengirim laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya, yang diambil dari buku daftar akta PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat kepada Kepala Kantor Pertanahan dan kantor-kantor lain sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

Dalam Kode Etik PPAT pada Pasal 3 ditentukan kewajiban-kewajiban PPAT, antara lain:

- Baik dalam rangka melaksanakan tugas jabatan (bagi para PPAT serta PPAT Pengganti) ataupun dalam kehidupan sehari-hari, setiap PPAT diwajibkan untuk :
- a. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan

kehormatan PPAT.

- b. Senantiasa menjunjung tinggi dasar negara dan hukum yang berlaku serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan, kode etik dan berbahasa Indonesia secara baik dan benar
- c. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.
- d. Memiliki perilaku Jabatanonal dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan Nasional, khususnya dibidang hukum.
- e. Bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur dan tidak berpihak.
- f. Memberi pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan jasanya.
- g. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan maksud agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara dan anggota masyarakat.
- h. Memberikan jasanya kepada anggota masyarakat yang tidak atau kurang mampu secara cuma-cuma.
- i. Bersikap saling menghormati, menghargai serta mempercayai dalam suasana kekeluargaan dengan sesama rekan sejawat.
- j. Menjaga dan membela kehormatan serta nama baik korps PPAT atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.
- k. Bersikap ramah terhadap setiap pejabat dan mereka yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas jabatannya.
- l. Menetapkan suatu kantor dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi PPAT yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan sehari-hari.
- m. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam:
  - 1) Peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan PPAT.
  - 2) Isi Sumpah Jabatan.
  - 3) Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga ataupun keputusan- keputusan lain yang telah ditetapkan oleh perkumpulan IPPAT, misalnya :
    - Membayar iuran, membayar uang duka manakala ada seorang PPAT atau mantan PPAT meninggal dunia.
    - Mentaati ketentuan tentang tarif serta kesepakatan yang dibuat oleh dan mengikat setiap anggota Perkumpulan.

## C. Tinjauan Umum tentang Hak Ulayat

### 1. Pengertian Hak Ulayat

Secara umum, pengertian hak ulayat utamanya berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Hubungan hukum tersebut berisi wewenang dan kewajiban. Dalam pengertian “tanah dalam lingkungan wilayahnya” itu mencakup luas kewenangan masyarakat hukum adat yang berkenaan dengan tanah, termasuk segala isinya, yakni perairan tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam wilayah yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya. Pemahaman ini penting karena pada umumnya pembicaraan mengenai hak ulayat hanya di fokuskan pada hubungan hukum dengan tanahnya.<sup>52</sup>

Pengertian terhadap hak ulayat di tegaskan dalam Pasal 1 huruf (s) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang mengatakan bahwa:

“Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya

---

<sup>52</sup> Maria S.W. Sumardjono, 2009, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, hlm. 170.

disebut Permen Agraria Nomor 5 Tahun 1999) Pasal 1 memberikan pengertian bahwa:

Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan lahiriah dan batiniah.<sup>53</sup>

Hak Ulayat merupakan sebutan yang dikenal dalam kepustakaan hukum adat sedangkan dikalangan masyarakat hukum adat diberbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Hak Ulayat adalah hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya. Hak ulayat bersifat Magis Religius artinya hak ulayat merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur kepada masyarakat adat sebagai unsur terpenting bagi kehidupan mereka sepanjang masa.<sup>54</sup>

Permen Agraria Nomor 5 Tahun 1999 sudah dicabut, aturan yang terbaru terkait dengan tanah masyarakat hukum adat diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

---

<sup>53</sup> Pasal 1, Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

<sup>54</sup> Boedi Haarsono, 2002, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dan Hubungan Dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm.227.

Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019). Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau yang serupa itu adalah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku. Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.

## **2. Subjek Hak Ulayat**

Subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat tertentu, bukan orang-perorangan dan bukan kepala persekutuan adat. Kepala persekutuan adat adalah pelaksana kewenangan masyarakat hukum adat, dalam kedudukannya selaku petugas masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dengan demikian, subjek hak ulayat di jabarkan sebagai masyarakat yang terikat oleh hukum adat, baik secara geneologis (persamaan garis keturunan) maupun teritorial (kesamaan tempat tinggal). Masyarakat hukum adat memiliki ikatan sosial (geneologis dan teritorial). Persamaan Genealogis (persamaan garis keturunan) merupakan orang-orang yang memiliki satu nenek moyang atau memiliki hubungan darah yang sama. Sementara persamaan teritorial (persamaan wilayah) merupakan kelompok masyarakat hukum adat yang menempati

wilayah yang sama dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan memimpin semua aspek kehidupannya.<sup>55</sup>

### 3. Ojek Hak Ulayat

Objek hak ulayat adalah wilayah berupa lingkungan hukum tempat masyarakat hukum adat hidup, mengusahakan dan mengambil hasil untuk kehidupan sehari-hari. Kewenangan mengatur hubungan hukum pada masyarakat hukum adat dengan wilayah di dasarkan pada hukum adat yaitu norma-norma yang hidup di dalam masyarakat hukum adat yang di patuhi dan mempunyai sanksi. Mengenai objek hak ulayat dapat di bedakan menjadi 3 bagian yaitu :

- a. Tanah
- b. Air (perairan seperti: kali, danau, pantai serta perairanya) tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya.
- c. Binatang liar yang hidup di alam bebas.<sup>56</sup>

### 4. Ciri-Ciri Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Kehidupan persekutuan hukum adat merupakan suatu kehidupan masyarakat di dalam badan-badan persekutuan bersifat kekeluargaan. Berikut ini akan di uraikan beberapa ciri-ciri mengenai hak

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Bushar Muhammad, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 109.



ulayat masyarakat hukum adat yang di kemukakan oleh Van Vollenhoven:<sup>57</sup>

- a. Hanya masyarakat hukum adat itu sendiri beserta warganya yang dapat dengan bebas mempergunakan tanah liar atau tanah yang belum di kuasai oleh masyarakat setempat yang terletak dalam wilayahnya.
- b. Hak individu di liputi juga oleh hak persekutuan
- c. Orang asing (luar masyarakat hukum adat) boleh mempergunakan tanah itu dengan izin. Penggunaan tanah tanpa izin dipandang sebagai suatu delik. Untuk penggunaan tanah tersebut, kadang-kadang bagi warga masyarakat dipungut recognisi, tetapi bagi orang luar masyarakat hukum adat selalu dipungut recognisi.
- b. Pemimpin persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu untuk kepentingan umum dan terhadap tanah ini tidak diperbolehkan hak perseorangan.
- c. Masyarakat hukum adat tidak dapat melepaskan, memindahtangankan, ataupun mengasingkan hak ulayatnya secara menetap.
- d. Masyarakat hukum adat masih mempunyai campur tangan (baik inisiatif maupun kurang inisatif) terhadap tanah-tanah yang sudah diolah.

---

<sup>57</sup> Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm.82

- e. Persekutuan bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di atas lingkungan ulayat,
- f. Larangan mengasingkan tanah yang termasuk tanah ulayat, baik persekutuan maupun para anggotanya tidak bisa di putuskan bidang tanah ulayat jadi persekutuan hilang sama swewenangnya atas tanah tersebut.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Adat Gayo**

Masyarakat Gayo merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Mereka memiliki karakter dan nilai-nilai adat dan budaya yang spesifik sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya Gayo, mereka jadikan sebagai hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. C. Snouck Hurgronje, mengatakan bahwa, nilai-nilai tradisi masyarakat Gayo yang diungkapkan dalam berbagai pepatah adatnya, jika dilihat sepintas lalu, kadang-kadang mengandung pengertian yang mirip teka-teki. Akan tetapi, bagaimanapun juga kata-kata adat itu merupakan pegangan hukum adat, yang harus tetap hidup dan berkembang dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Gayo

Sistem budaya masyarakat Gayo pada dasarnya bermuatan pengetahuan, keyakinan, nilai, agama, norma, aturan, dan hukum yang menjadi acuan bagi tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, hukum adat Gayo adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syariat Islam dituruti, dimuliakan, ditaati dan dilaksanakan secara konsisten (*îstîqâmâh*) dan menyeluruh (*kâffâh*) dalam upaya menyelesaikan kasus hukum pada

masyarakat Gayo. Penyelesaian kasus hukum pada hakikatnya adalah bagaimana upaya membuat penduduk suatu negeri (terutama kaum lemah dan kaum miskin) merasa tidak hanya berkeadilan, tetapi juga secara sosial lebih terlindungi dan lebih sadar diri<sup>58</sup>

Pandangan perspektif Islam, penegakkan hukum adalah masalah yang aktual sepanjang sejarah manusia. Manusia terus membentuk hukum untuk mencapai ketenteraman, keamanan yang lebih baik dan sempurna. Setiap bangsa, termasuk masyarakat suku Gayo Indonesia terus berlomba untuk mengembangkan kreasi mereka di bidang adat istiadat dan kebudayaan, selaras dengan fitrahnya yang hendak maju dan berkembang. Dalam al-Qur'an, Allah SWT., telah memberikan tuntunan terhadap ketentuan-ketentuan. Allah dan rasul-Nya telah menyuruh umat manusia bekerja keras atau beramal untuk membuat produk kebudayaan baru, membuat aturan-aturan baru dalam segala bidang kehidupan manusia, seperti; ekonomi, sosial, budaya, politik, dan teknik, sekaligus berbarengan dengan pembangunan di bidang mental, moral dan spiritual<sup>59</sup>

Nilai-nilai penting dalam adat dan budaya masyarakat Gayo dikenal prinsip bahwa “Edet kuet muperala agama, rengang edet benasa nama, edet munukum bersifet ujud, ukum munukum berseifet kalam”. (Maksudnya adat berjalan dituntun oleh hukum agama. Adat tidak kuat binasa nama. Adat menghukum bersifat wujud. Hukum agama itu adalah pasti). “Edet mungenal, ukum mubeza”. (Adat mencari mana yang benar dan mana yang salah. Hukum

---

<sup>58</sup> Soedjatmoko, 1984, *Pembangunan dan Kebebasan*, LP3ES, Jakarta, hlm. 108

<sup>59</sup> Rahmani Astuti, 2002, *Ensiklopedi Tematis Spiritualisme Islam*, Mizan Media Utama, Bandung, hlm. 13.

membedakan mana yang benar dan mana yang salah).<sup>60</sup> Jadi, Adat Gayo berfungsi untuk melaksanakan hukum berdasarkan kenyataan. Sedangkan hukum berdasarkan Firman Allah Swt., dan Rasululul-Nya dalam Alquran dan hadis.

Suatu masyarakat lazimnya memiliki sistem nilai yang dapat dirinci menjadi; nilai adat-istiadat, budaya, nilai pengetahuan, nilai religi, Secara kronologis ada beberapa sistem nilai adat yang dijadikan upaya penyelesaian konflik hukum pada masyarakat Gayo untuk menciptakan penyelesaian yang berkeadilan dan kebersamaan untuk mewujudkan masyarakat, aman, damai sejahtera dan bermartabat.

Asal-muasal atau sejarah suku Gayo di Indonesia tidak dapat diketahui secara pasti, karena masih diselimuti oleh kabut misteri kerahasiaan. Dapat dikatakan masih belum terungkap dengan jelas, sebab di samping tidak memiliki data ilmiah yang akurat dan otentik, serta kemungkinan karena tidak terlihatnya bukti-bukti sejarah suku Gayo ini, juga memiliki versi yang beragam dan tampaknya masih simpang siur tentang darimana asal-usul, kelahiran dan perkembangan mereka. Namun dilihat dari segi perjalanan waktu (historical approach), masyarakat suku Gayo di Indonesia tidak tiba-tiba muncul di kolong langit dunia ini, mereka pasti punya sejarah (the have a history)<sup>61</sup> seperti kelompok etnik atau suku-suku lain di Nusantara ini, Seperti Suku Aceh, Batak, Jawa, Melayu, Minang dan Madura.

---

<sup>60</sup> a A.R. Hakim Aman Pinan, 1993, *1001 Pepatah Petitih Gayo*, Panitia Penerbitan Buku Adat dan Budaya Gayo, Takengon, hlm. 36

<sup>61</sup>Syukri, 2006, *Sarakopat: Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Otonomi Daerah*, Hijri Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 2.

Kajian antropologi tentang asal-usul suku Gayo di Indonesia menurut pengetahuan penulis belum begitu jelas dan benar, tetapi ada beberapa literatur atau dokumentasi yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan keotentikannya. Di antaranya adalah dalam buku “Monografi Daerah Aceh Tengah 1981” bahwa Penduduk yang tergabung dalam suku Gayo, pada mulanya berasal dari Melayu Tua yaitu sejenis kelompok atau bangsa Melayu yang pertama mendiami kepulauan Indonesia.

Berdasarkan sejarah bahwa setelah bangsa Melayu datang kedua kalinya ke kepulauan Indonesia, maka Melayu Tua yang sudah terlebih dahulu datang dan mendiami Indonesia sebahagian mereka mengalami asimilasi dengan berbagai suku-suku lain di Indonesia, dan sebahagian mereka lagi mendiami wilayah Aceh Tengah (Gayo Lut dan Gayo Darat), sebahagian wilayah Aceh Tenggara (Gayo Lues), dan sebahagian wilayah Aceh Timur (Gayo Sumamah atau Gayo Serbejadi dan Gayo Kalul).

Wilayah-wilyah tersebut masih didiami oleh suku Gayo sampai sekarang. Namun dalam buku Monografi tersebut tidak dijelaskan kapan mereka mulai mendiami kepulauan Indonesia dan Aceh ini, pada abad keberapa, tahun berapa, siapa orangnya yang pertama mendiaminya, ini yang tidak ada dikemukakan dalam buku itu, sehingga menimbulkan pengkaburan sejarah, yang pada gilirannya kebenarannya diragukan. Hal ini juga tidak bisa disalahkan siapa-siapa, karena barangkali pada waktu itu belum ada ahli sejarah yang dapat mencatat dan membukukannya secara pasti, walaupun ada ahli sejarah yang mencatat, kapan mereka mendiami kepulauan Indonesia

sudah cukup lama sekali. Bahkan walaupun sekiranya ada kelompok tertentu, apakah suatu badan, atau tim peneliti yang melakukan penelitian lebih lanjut tentang asal-usul suku etnik ini, sudah agak sulit dilacak atau ditemukan informasi-informasi yang akurat dan berdasarkan data-data yang otentik

Bagi generasi muda Gayo sekarang harus bersyukur kepada Allah SWT., dan berterima kasih kepada para pendahulunya, sebab para pendahulu atau nenek moyang mereka telah bersusah payah mengukir dan merintis sejarah panjang mereka, sebahagian dari mereka ada yang telah dapat menulis dan menceritakan sejarah etnik ini secara turun temurun. Salah satu contoh misalnya bahwa menurut cerita turun-temurun dari nenek moyang etnik ini, menjelaskan bahwa orang Gayo di Indonesia pada mulanya bermukim di bagian Timur dan bagian Utara Aceh meliputi wilayah aliran sungai antara Sungai Temiang di sebelah Timur dan aliran Sungai Peusangan di Sebelah Barat

Berabad-abad kemudian mereka pindah ke pedalaman menyusuri sungai-sungai yang ada, termasuk Sungai Jambu Ayee. Akibat penambahan dan perkembangan penduduk, baik karena kelahiran maupun karena pendatang, guna memluas usaha pertanian<sup>62</sup>. Pernyataan ini merupakan suatu cerita yang turun temurun dari mulut ke mulut atau dari mulut ke telinga, yang kadang-kadang cerita ini kemungkinan benar dan kemungkinan bisa salah, tapi inilah data sejarah yang sangat penting bagi generasi muda sekarang dalam mengetahui eksistensi sejarah etnik Gayo di Nusantara ini.

---

<sup>62</sup> Ali Hasan Aman Kamalentan, 1970, dalam Mahmud Ibrahim, "Peranan Islam Melalui Adat Gayo Dalam Pembangunan Masyarakat Gayo", *Seminar Ilmu Pengetahuan Dan Kebudayaan Takengon*: diselenggarakan MUI Aceh bekerjasama PEMDA/MUI Aceh Tengah, hlm. 2.



Meskipun cerita di atas dikemukakan berdasarkan cerita nenek moyang yang sifatnya turun temurun dari mulut kemulut atau dari mulut ketelinga, akan tetapi cerita di atas berkaitan dengan sumber lain, seperti yang ditulis oleh H. Zainuddin dalam bukunya “Tarekh Aceh dan Nusantara” bahwa penduduk Peureulak yang tertua yang asalnya dari Melayu Tua pindah ke Seummah dan kemudian ke Serbajadi, Lingga (Linge) dan Nuzur (Isaq) melalui Sungai Peunarun.

M.J. Melalatoa, dalam bukunya “Kebudayaan Gayo 1982” mengemukakan bahwa nenek moyang dari orang Gayo pergi menyusur sungai-sungai besar seperti Jambo Aer, pesangan, Sungai peurlak, Sungai Temiang, menuju kearah selatan. Ada di antara mereka yang lalu menetap di Hulu Sungai Peurelak, yaitu orang serbejadi, ada pula yang menetap di Hulu Sungai Tamiang, yaitu orang Gayo Kalul. Kelompok lainnya menyusur Sungai Pesangan sampai ke hulunya di Danau Laut Tawar,<sup>63</sup> sampai sekarang.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa bagi masyarakat Gayo sendiri, “zaman purbanya”<sup>64</sup> dikenal lewat cerita-cerita dari mulut ke mulut. Cerita semacam ini termasuk dalam kategori cerita rakyat,. Terutama dalam bentuk legende. Legende-legende itu sendiri biasanya berada dalam keragaman versi. Dalam berbagai tulisan dijelaskan bahwa orang Gayo adalah sekelompok orang yang tidak mau masuk Islam di daerah Pantai, kemudian mereka melarikan diri ke daerah pedalaman yaitu ke Hulu Sungai Peusangan, karena

---

<sup>63</sup> M.J. Melalatoa, 1982, *Kebudayaan Gayo, Seri Etnografi Indonesia No.1*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 35.

<sup>64</sup> *Ibid.*

itu dikatakan “Kaiyo” (bahasa Aceh berarti takut atau melarikan diri), selanjutnya kata “Kaiyo” berubah menjadi sebutan “Gayo”.

Keterangan di atas. M.J. Melalatoa menjelaskan bahwa orang Gayo itu ada setelah agama Islam datang ke Aceh dan keterangan ini diambil dari hikayat Aceh. Apakah tidak ada kemungkinan karena orang Gayo itu lebih akhir mendapat pengaruh Islam itu, lalu dikatakan orang Gayo yang tidak mau masuk Islam. Kemungkinan lain ada orang Pesisir yang tidak mau masuk atau memeluk agama Islam, kemudian bergabung dengan orang Gayo yang belum dipengaruhi ajaran Islam tadi, jadi, bukan karena tidak mau masuk Islam, tetapi terlambat mendapat pengaruh Islam. Oleh karena hal ini masih perlu dipertanyakan, dikaji dan harus melakukan suatu penelitian yang serius dan sungguh-sungguh. Sebenarnya orang-orang Gayo bukanlah melarikan diri karena takut masuk ajaran Islam, melainkan mereka hijrah atau pindah untuk mencari kehidupan yang lebih layak, patut, dan lebih sejahtera serta luas ke Samudra Pasai<sup>65</sup>.

Berdasarkan sejarah, sebenarnya orang Gayo sudah ada sejak pra Islam<sup>66</sup> sesuai dengan pernyataan C. Snouck Hurgronje dalam bukunya “Het Gajoland en Zijne Bewoners” menjelaskan bahwa orang Gayo ketika itu masih animistis sudah Gayo namanya. Jadi, bukanlah timbul sesudah orang Batak diislamkan.<sup>67</sup> Pernyataan C. Snouck ini selaras dengan pernyataan M.J. Melalatoa bahwa pada masa sebelum Islam, konon sudah ada suatu kerajaan

---

<sup>65</sup> Syukri, *Op. Cit.*, hlm. 20.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm.80

<sup>67</sup> Hatta Hasan Aman Asnah, 1996, *Gayo, Masyarakat dan Kebudayaan Awal Abad Ke 20*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 45

di daerah Gayo sekarang yang bernama Kerajaan Linge. Kapankah kerajaan ini mula pertama berdirinya, kiranya tidak ada suatu keterangan yang pasti. Keterangan-keterangan yang ada dari berbagai sumber tampak ada kesimpangsiuran.<sup>68</sup> Kalau sekiranya Kerajaan Linge ini berdiri setelah Islam datang ke Tanah Gayo diperkirakan sekitar tahun 800 M., dalam sumber lain Kerajaan Linge ini berdiri pada abad V H. atau abad XI M.,<sup>31</sup> sudah tentu banyak ahli sejarah yang mencatat kapan berdirinya, tapi oleh karena kerajaan ini keterangannya masih simpangsiur dan beragam, maka dapat dipastikan berdirinya pada masa pra Islam datang ke Gayo.

Menurut Versi yang ditulis A.R. Hakim Aman Pinan dalam bukunya “Asal Linge Awal Serule” menunjukkan bahwa Kerajaan Linge ini berdiri pada zaman pra Islam, kendatipun Aman Pinan tidak menuliskannya demikian, tapi yang jelas dimaksud Genali sebagai Raja Linge di sini adalah Genali pada zaman Roh Beldem.<sup>69</sup> Genali adalah sebutan pangkat atau gelar Anumerta, tidak sama dengan Genali yang tertera dalam “Silsilah Asal-Usul Keturunan Sultan Peurelak dan Linge Gayo” maksudnya lewat silsilah di atas adalah Meurah Ishaq ke Meurah Mersa, Meurah Mersa ke Meurah Jernang turun ke Adi Genali.<sup>70</sup>

Perbedaan versi di atas, wajar dan lumrah sepanjang sejarah perkembangan pemikiran umat manusia, karena banyaknya sumber dan informasi-informasi yang beragam tentang sejarah Gayo. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan di sini adalah darimanakah asal-usul Genali, yang disebut

<sup>68</sup> Melalatoa, *Op. Cit.*, hlm. 38.

<sup>69</sup> Syukri, *Op. Cit.*, hlm. 84

<sup>70</sup> *Ibid.*

sebagai nenek moyang suku Gayo di nusantara ini. Ada lengende yang mengatakan bahwa orang Gayo pertama berasal dari “Negeri Rum”, orang itu adalah seorang laki-laki yang bernama Genali, terdampar kesebuah pulau kecil di kawasan Pulau Sumatera sekarang. Pulau kecil yang dimaksud adalah Pulau Sumatera sendiri yang ketika keadaannya belum sebesar seperti sekarang.<sup>71</sup>

Di Linge terkenal dengan Kerajaan Linge dengan raja pertamanya adalah Genali. Sedangkan di Pulau Serule juga mempunyai rakyat dan para pemimpin, Sebagai Perdana Menterinya yang pertama adalah Cik Serule. Sebenarnya asal dan awal itu adalah hampir bersamaan maknanya, namun demikian dijelaskan bahwa asal lebih dahulu ada barulah muncul awal, sebagai contoh umpamanya Tengku Rejewali lahir di Kebayakan, lalu ia hijrah ke Kampung Bintang, maka kampung Kebayakan adalah asal, sedangkan Kampung Bintang adalah Versi lain yang menuliskan bahwa asal-usul suku Gayo berasal dari Cina (Tionghoa), sebagaimana dikemukakan Geniri, ahli sejarah yang menghubungkan Gayo dengan nama “Dagroian” dari Marco Polo<sup>37</sup> dan ia berpendapat bahwa kata itu singkatan dari “Drang- Gayu” yang dengan awal “Da” yang berarti “orang” dan “Gayu” yang berarti “Gayo”. Jadi “Drang- Gayu” adalah orang Gayo. Malah Geniri mengatakan Nadur (Nagor) dalam beritaberita Tionghoa adalah negeri Gayo.<sup>72</sup> Dari berbagai sumber dan keterangan-keterangan yang ada, baik dari Lengenda-lengenda atau cerita rakyat Gayo, maupun literatur-literatur yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa suku Gayo di Nusantara ini, ada yang berasal dari Melayu

---

<sup>71</sup> Melalatoa, *Op.Cit*, hlm. 36.

<sup>72</sup> Zainuddin, *Op.Cit.*, hlm. 15.

Tua, ada juga yang berasal dari negeri Rum dan Johor, percampuran darah antara Genali dengan Putri Terus Mata, bahkan sebagian ada di antaramereka yang berasal dari Tionghoa.

Selanjutnya, Mahmud Ibrahim juga menuliskan dalam sebuah bukunya “Mujahid Dataran Tinggi Gayo 2001” bahwa orang Gayo datang dari Hindia Belakang ke kepulauan Nusantara ini pada gelombang pertama sebelum masehi. Mereka menetap di Pantai Timur Aceh dan sepanjang aliran Sungai Jambo Aye, Sungai Perlak dan Seruwe Kuala Simpang, mencari ikan, bercocok tanam dan berburu, mereka meyakini animisme.<sup>73</sup> Pernyataan Mahmud Ibrahim ini kelihatannya berbeda dengan tulisannya sebelumnya yang menjelaskan bahwa penduduk Peureulak yang tertua yang asalnya pun dari Melayu Tua pindah ke daerah Seumamah dan kemudian ke Serbejadi, Lingga (Linge) dan Nuzar (Isaq).

Perbedaan itu wajar, karena banyak sumber atau tulisan-tulisan yang ia kutip sebagai argumentasi tentang asal-usul suku Gayo di Nusantara. Kita sebagai generasi penerus harus dapat memilih dan memilah mana yang benar dan mana yang keliru, bahkan harus mampu menggali kembali keotentikan serajah Gayo ini yang sesungguhnya. Meskipun ada perbedaan dan persamaan versi tentang kebenaran sejarah tentang asal-usul Suku Gayo di Indonesia, khususnya di Aceh. Kesemuanya itu kembali kepada Allah SWT., Sumber Segala Sumber Sejarah, Sumber Segala Ilmu Pengetahun, Dia-lah yang Maha Tahu, lagi Maha Mengetahui atas segala sesuatu, baik yang realitas maupun

---

<sup>73</sup> Syukri, *Op.Cit*, hlm. 86.

yang abstrak. Kelompok etnik Gayo memang merupakan salah satu kelompok etnik di Nusantara, dan dari segi populasi masyarakat Gayo jumlahnya sangat minoritas dan mendiami lokasi yang bergeografis pegunungan yang kurang strategis dari segi perdagangan dan perekonomian. Namun yang jelas, masyarakat Gayo punya sejarah dan saham sendiri dalam mengisi serta sebagai pelaku pembangunan bersama sebuah “nation state” yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia bekas teritorial kolonial Belanda dan Jepang.

#### **E. Tinjauan Umum tentang Adat Gayo dalam Perspektif Islam**

Secara kronologis, ada dua pola tujuan pembentukan hukum yang diajarkan Islam, yaitu pola tujuan hidup bagi kepentingan dunia dan pola hidup untuk kepentingan akhirat. Dengan pola yang dibentangkan Islam tersebut menunjukkan bahwa setiap umat Islam hendaknya mempunyai perencanaan jauh ke depan, melewati jarak kehidupan manusia di dunia ini. Ia memikirkan kepentingan dunianya yang semu dan pendek ini secara realistis, karena betapapun keadaannya ia hidup di dunia ini. Di samping itu, ia mesti memperhitungkan hidupnya di akhirat atau alam ghâib, yakni dunia baru dan kekal abadi. Bukankah manusia sebelum lahir ke dunia ini berada di alam ghâib. Dari alam ghaib ke alam yang nyata dan kemudian akan kembali kepada alam gaib pula. Dengan demikian, tepatlah apa yang di firmankan Allah SWT., dalam al-Qur'an:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ  
وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ



Artinya : *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi. (Q.S. Al-Qashash/ 28: 77).*

Berbarengan dengan dua pola hidup itu, maka pola tujuan pembentukan hukum secara spiritual, moral dan material harus seimbang. Pembentukan hukum secara spiritual amat penting, malahan merupakan faktor mutlak dalam menyertai pembentukan hukum material. Pola tujuan pembentukan hukum spiritual meliputi pembinaan akidah, syariah dan akhlak. Untuk mewujudkan pola tujuan pembentukan hukum secara spiritual dan moral dalam hukum adat masyarakat Gayo, maka sangat diperlukan penanaman nilai-nilai adat dan budaya yang relevan dengan hukum Islam dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat Gayo. Karena adat dan hukum (edet urum ukum) tidak dapat dipisahkan atau sangat berpadu dalam menyelesaikan kasus hukum pada masyarakat Gayo.<sup>74</sup>

Hubungan hukum adat dengan hukum agama sebagaimana dijelaskan oleh Tengku H. Abdullah Husni bahwa, hukum adat dan adat-istiadat menghukum bersifat wujud, artinya kata adat itu selaras dengan ketentuan hukum. Hukum menghukum bersifat kalam, artinya selaras dengan *hâblûmînâllâh*. Filsafat hukum ialah adat bersendikan *syârâ'*, *syârâ'* bersendikan kepada adat. Maksudnya adalah adat-istiadat itu tidaklah akan kuat dan kokoh kalau sekiranya tidaklah bersumber kepada *syârâ'*. Hukum *syârâ'* tidaklah akan terwujud dan terealisasi serta menjadi kenyataan dalam kehidupan dan

---

<sup>74</sup> Jamhir, "Nilai-Nilai Adat Gayo Bersandarkan Hukum Islam Sebagai Pedoman Dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo", *Jurnal Justia*, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 3

pembangunan masyarakat kalau tidak dijadikan hukum adat sebagai pendukungnya. Dengan demikian, masyarakat Gayo harus berpegang kepada Hukum Islam dan adat Gayo. Dalam ungkapan masyarakat Gayo dikenal “*Ukum urum edet, lagu zet urum sifet*”. Artinya hukum dengan adat seperti zat dengan sifat yang sukar dipisahkan. Karena itu, nilai-nilai pembangunan masyarakat Gayo tidak terlepas dari ketentuan hukum Islam dan adat-istiadat/budaya masyarakat Gayo, seperti; *Genap mupakat syuro*, (musyawarah), amanat (amanah), tertib, alang tulung beret bantu (saling-tolong menolong), gemasih (kasih sayang), setie (setia), bersikekemelen (berkompetisi), dan mutentu (berdayaguna).



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Kedudukan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Adat Gayo Di Kabupaten Gayo Lues

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjadi dasar bagi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) untuk tidak menggunakan konsep domain Negara atas tanah seperti yang dianut oleh Pemerintah Hindia Belanda, Negara tidak lagi sebagai pemilik tanah.

Pasal 1 ayat (1) UUPA menyatakan secara tegas bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh dan seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia. Hak bangsa mengandung dua unsur yaitu unsur kepunyaan dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah bersama yang dimilikinya. Hak bangsa atas tanah bersama tersebut bukan hak pemilikan dan penggunaan tanah bersama yang dimilikinya. Hak bangsa atas tanah bersama tersebut bukan hak pemilikan dalam arti yuridis. Maka dalam rangka ada hak milik perseorangan atas tanah, tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama pelaksanaannya dilimpahkan kepada Negara. Terciptanya hak bangsa tersebut pada saat diciptakannya hubungan Hukum konkrit dengan tanah sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

Pelimpahan kewenangan mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah tersebut tidak termasuk unsur kepunyaan tetapi terbatas pada unsur yang bersifat Hukum public. Jadi tanah yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia adalah tanah kepunyaan Bangsa Indonesia dan bukan kepunyaan Negara. Negara hanya dianggap sebagai petugas Bangsa Indonesia. Dengan konstruksi demikian maka Negara sebagai penjaga harus mengatur penggunaan sumber daya agraria (*agrarian resources*) termasuk tanah demi terciptanya kesejahteraan bangsa.

Undang-undang Pokok Agraria didasarkan pada hukum adat sebagaimana disebutkan dalam Konsideran UUPA, dengan alasan hukum adat merupakan hukum asli dari bangsa Indonesia. Menurut Urip Santoso, hukum adat sebagai dasar bagi pembentukan hukum agraria Nasional memiliki dua kedudukan yaitu sebagai dasar utama dan sebagai hukum pelengkap.<sup>76</sup> Menurut Urip Santoso hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam UUPA dan hukum tanah Nasional adalah:

1. Hak bangsa Indonesia atas tanah, adalah hak penguasaan tertinggi atas tanah dan meliputi semua tanah yang ada didalam wilayah Negara, yang merupakan tanah bersama, bersifat abadi dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan atas tanah lainnya;
2. Hak Menguasai Negara atas Tanah, merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa terhadap pengelolaan tanah, dimana Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;

---

<sup>76</sup> Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komperhensif*, Kencana, Jakarta, hlm.67-70.

3. Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat, merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat Hukum Adat tertentu di wilayah tertentu untuk memanfaatkan wilayah lingkungan hidupnya untuk kelangsungan hidup anggotanya;
4. Hak Perseorangan atas tanah, seperti hak atas tanah, wakaf, hak tanggungan dan Hak Milik atas satuan rumah susun.

Masih adanya hak ulayat pada masyarakat hukum adat tertentu antara lain dapat diketahui dari kegiatan sehari-hari Kepala Adat dan Para Tetua Adat yang dalam kenyataannya masih di akui sebagai pengemban tugas kewenangan mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah ulayat, yang merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Selain mengakui, Hukum Tanah Nasional membatasi pelaksanaannya, dalam arti pelaksanaannya harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan Kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Pengakuan terhadap keberadaan Hak Ulayat dapat terlihat dalam hal, jika dalam usaha memperoleh sebagian tanah ulayat untuk kepentingan pembangunan, dilakukan melalui pendekatan dengan para penguasa adat serta warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut adat istiadat setempat.

Tugas kewenangan yang merupakan unsur Hak Ulayat, telah menjadi tugas kewenangan Negara Republik Indonesia sebagai kuasa dan petugas bangsa. Dalam perkembangannya, pada kenyataannya kekuatan Hak Ulayat

cenderung/melemah, dengan makin menjadi kuatnya hak pribadi para warga dan anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian-bagian tanah ulayat yang di kuasainya.<sup>77</sup>

Kedudukan dan posisi hak ulayat masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Tanah Nasional sangat penting, hierarkinya lebih tinggi daripada hak perseorangan/individu atas tanah. Masyarakat Hukum adat hidup dan berkembang sesuai dengan tatanan nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini dan dipatuhinya sebagai sebuah kebenaran, termasuk dalam hal ini adalah norma-norma adat dalam konsep penguasaan tanah. Masyarakat Hukum adat mengenal tanah yang ditempatinya tidak saja sebagai sebuah benda yang bernilai ekonomis sehingga merupakan komoditas yang dapat diperjualbelikan sebagai lazimnya pada masyarakat modern, akan tetapi tanah dalam alam berfikir masyarakat adat juga merupakan benda yang memiliki nilai magis (*religio-magis*).

Tanah dalam konsep Hukum adat merupakan harga diri, kehormatan, dimana di tanah tersebut dimakamkan para leluhur masyarakat adat, di tanah tersebut mereka hidup dan berkembang, kedekatan antara masyarakat Hukum adat dengan tanah yang menghidupinya menimbulkan hubungan emosional yang sangat erat. Budaya, tradisi, nilai-nilai masyarakat adat berkembang sesuai dengan kedekatan masyarakat adat pada alam lingkungannya yang dalam hal ini juga termasuk tanah yang telah menghidupi mereka.

---

<sup>77</sup> G. Kertasapoetra, dkk, 1985, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, PT.Bina Aksara, Jakarta, hlm.88



Penguasaan tanah secara individual dalam Hukum adat diperoleh dengan cara membuka tanah, hak untuk menguasai tanah berawal dan bersumber dari kerja seseorang. John Locke dalam Teori Kerja mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan telah menciptakan bumi ini untuk diberikan kepada sesama manusia, agar bumi ini dikerjakan dan memberikan kesejahteraan bagi setiap orang. Tiada seseorangpun memiliki hak istimewa atas hasil alam maupun binatang yang diciptakan di atas bumi ini. Segalanya merupakan warisan kita bersama. Untuk dapat menciptakan kesejahteraan tersebut, maka harus ada cara agar benda-benda tersebut dapat dimiliki. Dengan kata lain, individu dapat menarik kegunaan secara konkrit apabila ia memiliki hak milik atas benda itu sendiri dan pekerjaannya sendiri.

Hubungan masyarakat Hukum adat dengan tanah yang sangat erat tersebut diartikan sebagai hubungan yang serba berpasangan (*particeperendenken*). Hubungan antara manusia yang teratur susunannya dan bertalian satu sama lain di satu pihak dan tanah di pihak yang lain yaitu tanah dimana mereka dimakamkan dan menjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya. Tanah dimana meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya umat itu dan karenanya bergantung padanya, maka pertalian demikian itu yang dirasakan dan berakar dalam alam pikirannya serta berpasangan dapat dan seharusnya dianggap sebagai pertalian Hukum (*rechtsbetrekking*).<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Ter Haar Bzn, 1994, hlm. 49

Konsep penguasaan tanah menurut hukum adat, penguasaan tanah dan kepemilikan tanah berhimpitan. Apabila orang berbicara tentang hak milik atau kepunyaannya maka yang dimaksudkan olehnya adalah barang yang dikuasai sepenuhnya dan yang dapat dinikmatinya sepenuhnya pula. Selain itu, tidak dibedakan antara benda yang menjadi obyek hak milik dengan hak atas benda tersebut. Benda yang dikuasai itulah yang merupakan tanda bukti kepemilikannya.

Hak masyarakat Adat termasuk Hak Ulayat sesuai dengan Amanat Undang-undang Dasar 1945 sangat dijunjung tinggi ditunjukkan dengan pasal 18B ayat (2) serta pasal 28I ayat (3), sehingga seluruh Peraturan perundang-undangan di Indonesia di berbagai bidang mengatur pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dan hak ulayat tersebut, yaitu:

1. Bidang Hak Asasi Manusia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak asasi manusia Pasal 41, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 Tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera Pasal 6 huruf b.
2. Bidang Sumber Daya Alam dan Energi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Pasal 11 dan Pasal 33 ayat (3), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 35 Ayat(6), Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Undang-undang Nomor 45 tahun

2009 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 6 ayat (2).

3. Bidang Pertanahan (Agraria) dan Tata Ruang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat (4), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan agraria Dan Pengelolaan sumberdaya alam Pasal 5 huruf (J), Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 5 ayat (5), Pasal 7 ayat (3) dan Penjelasan umum nomor 9 huruf f.
4. Bidang Otonomi Daerah dan Desa dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur urusan hak ulayat yang diserahkan kepada pemerintah daerah dan mengakui adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya hal ini dipertegas dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang juga mengakui adanya desa adat sebagai upaya melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Desa disebut dengan Gampong.
5. Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 63 ayat (1) huruf t, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1 ayat (6), Pasal 4 ayat (3) , Pasal 5 dan Pasal 17 ayat

(2). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan asal 9 ayat (2).

Pasal 3 UUPA menyatakan pengakuan mengenai eksistensi hak ulayat masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, artinya bila kenyataannya tidak ada, maka hak ulayat itu tidak dapat lagi mendapat pengakuan, tidak dapat dihidupkan lagi dan tidak dapat diciptakan hak ulayat yang baru. Pengaturan hak Ulayat diserahkan kepada masyarakat Hukum Adat.<sup>79</sup>

Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa hukum agrarian yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA menjelaskan bahwa hukum agrarian Nasional mendasarkan pada hukum adat. Dalam hal ini maka hukum adat harus mewarnai strategi pembangunan hukum agrarian Nasional. Kan tetapi, ambivalensi muncul dalam dua Pasal ini ketika pengakuan itu sebatas tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional. Berdasarkan hal itu tampak jelas bahwa hukum adat baik langsung maupun tidak langsung dapat menjadi

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 83

penghambat pembangunan ekonomi Nasional, hukum adat dalam pola pikir pembentuk hukum menyimpan potensi penghambat kemajuan pembangunan.

Hal ini jelas tergambar dalam pendapat bahwa hak ulayat eksistensinya bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu, sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Masih adanya hak ulayat pada masyarakat hukum adat antara lain dapat diketahui dari kegiatan sehari-hari kepala adat dan tetua adat dalam kenyataannya, yang diakui sebagai pengemban tugas mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah ulayat yang merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Selain diakui, pelaksanaannya dibatasi dalam arti harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Lebih jauh dijelaskan bahwa hak ulayat pada kenyataannya tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali juga tidak akan diciptakan hak ulayat yang baru.

Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:

1. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerpkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
2. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan

3. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Suatu masyarakat lazimnya memiliki sistem nilai yang dapat dirinci menjadi; nilai adat-istiadat, budaya, nilai pengetahuan, nilai religi, Secara kronologis ada beberapa sistem nilai adat yang dijadikan upaya penyelesaian konflik hukum pada masyarakat Gayo untuk menciptakan penyelesaian yang berkeadilan dan kebersamaan untuk mewujudkan masyarakat, aman, damai sejahtera dan bermartabat, yaitu:

1. *Mukemel* (Harga Diri)

Di masa lalu masyarakat Gayo telah merumuskan prinsip-prinsip adat yang terkenal dengan sebutan “*kemalun ni edet*” (pantangan adat). Nilai atau prinsip adat itu menyangkut “harga diri” (*kemel* = malu) yang harus dijaga, diamalkan, ditegakkan, dan dipertahankan oleh kelompok kerabat tertentu, kelompok satu rumah (*sara umah*), *klen* (belah), dan kelompok yang lebih besar lagi. Prinsip adat itu, meliputi empat hal sebagai berikut:<sup>80</sup>

- a. *Malu tertawan* (wanita ditawan orang) maksunya adalah harga diri yang terusik karena kaum wanita dari anggota kelompoknya diganggu atau difitnah kelompok lain, atau anak perempuan dilarikan dan ditawan oleh orang atau kelompok dari *klen* lain.

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tgk. H. Mohd Ali Djadun selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tengah, pada tanggal 14 Maret 2022, Pukul 14.00 WIB.



- b. *Bela mutan* (pembelaan digagalkan orang) sehingga seseorang tidak dapat lagi membela atau memulihkan haknya.
- c. *Negeri terpencang* (Negeri diganggu orang) wajib dipertahankan, yakni harga diri yang menyangkut hak-hak atas wilayah wajib dijaga.
- d. *Nahma teraku* (penghinaan, dan merusak nama baik) harus dipulihkan dan dibela, sehingga nama baik kedaulatan, bangsa, masyarakat, keluarga serta perorangan tetap terpelihara, dengan demikian harga diri yang menyangkut kedudukan tetapsah.

Berdasarkan empat prinsip di atas, maka seorang individu dalam masyarakat Gayo harus menegakkan dan menjaga “harga diri”nya. Karena orang yang punya “harga diri” di sebut “*mukemal*” artinya “punya rasa malu”. Sebaliknya orang yang tidak punya rasa malu adalah orang yang tidak punya harga diri yang disebut *gere mukemal* atau tidak mempunyai rasa malu yang dipandang rendah oleh masyarakat adat itu. Jadi, *mukemel* (harga diri) adalah sebuah nilai utama atau nilai yang paling penting dalam masyarakat Gayo.<sup>81</sup> Nilai-nilai yang terkandung dalam mukemel merupakan suatu nilai yang menjadi acuan bagi tingkah laku atau tindakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Gayo.

## 2. *Tertib*

---

<sup>81</sup> M.J. Melalatoa, 1997, “*Budaya Malu: Sistem Budaya Gayo*” dalam *Sistem Budaya Indonesia*, PT. Pelajar, Jakarta, hlm. 203.

Tertib sebagai salah satu sistem nilai adat-istiadat dan budaya masyarakat Gayo mesti dipelihara dan dipertahankan. Sebagaimana dimaklumi bahwa, tertib sama artinya dengan teratur, menurut aturan, atau rapi. Apapun yang kita lakukan dituntut tertib menjadi pegangan. Antara tertib dan disiplin adalah erat sekali hubungannya. Bila tertib tidak dilakukan, sama halnya dengan centang perenang, semua kegiatan tidak terarah yang pada akhirnya mengalami kegagalan atau tidak berhasil. Karena itu, dalam tertib, mengandung nilai, gagasan, konsepsi, norma, hukum yang bersamaan. Dengan demikian, semua nilai- nilai yang terkandung dalam tertib di atas dapat dijadikan sebagai acuan bagi segala tindakan dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan masyarakat Gayo.

Peribahasa Gayo nilai tertib ini diungkapkan dalam kalimat: “*Tertib bermajelis, umet bermelie*” (Teratur dalam kebersamaan, akan memuliakan umat). Ungkapan lain yang berkaitan erat dengan nilai tertib adalah “*Setie mate gemasih papa*” (Biar mati demi kesetiaan, biar papa demi kasih sayang). Kita dapat kiranya memahami betapa tingginya harga nilai tertib, kesetiaan dan kasih sayang dalam kebudayaan Gayo ini. Jelasnya, tertib selalu berada setiap waktu yang mengelilingi kita. Berbicara perlu tertib, berjalan, makan dan minum, ke masjid, ke menasah, ke sekolah, lalu lintas, bergaul, berpakaian, bertamu dan ke kantor harus tertib. Bahkan menghadapi orang tua,

guru, dan kesenian mesti tertib. Karena itu, tertib ini mengandung nilai-nilai penting dalam adat masyarakat Gayo.

### 3. *Setie* (Setia)

*Setie* (setia) adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk diutamakan belah (*klein*) dan beragama. Tanpa setie jelas masyarakat, dan kelompok tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Dalam pribahasa Gayo disebutkan bahwa: “*Setie murip gemasih papa*”.<sup>82</sup> Artinya kesetiaan hidup karena kasih sayang, walaupun hidup itu merana. Kesetiaan yang dimotivasi oleh rasa kasih sayang, menyebabkan orang suka berkorban, baik fikiran, tenaga maupun harta dan jiwa, walaupun berakhir dengan kepapaan atau kemiskinan. Perasaan sosial bagi orang yang menghayati dan melaksanakan nilai ini amat tinggi, karena mereka menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial, tidak mungkin ia bisa hidup sendirian untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia. Mereka harus setia, seia dan sekata dalam mencapai satu tujuan hidup.

### 4. *Semayang/Gemasih* (Kasih Sayang)

Peribahasa masyarakat Gayo dinyatakan bahwa: “Kasih enti lanih, sayang enti lelang”. Artinya bila kasih janganlah terlambat, andaikan sayang jangan pula setengah hati,<sup>83</sup> Dalam hakikat budaya

<sup>82</sup> A.R. Hakim Aman Pinan, 1993, *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo Aceh Tengah*, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah,, Banda Aceh, hlm. 78

<sup>83</sup> A.R. Hakim Aman Pinan, 1993, *1001 Pepatah Petitih Gayo*, Panitia Penerbitan Buku Adat dan Budaya Gayo, Takengon, hlm. 68.

Gayo kata *semayang/gemasih* (kasih sayang) adalah merupakan ciri khas yang perlu dipertahankan dan dilestarikan dalam membangun masyarakat Gayo yang lebih maju, sejahtera dan bermartabat. Realisasi daripada *semayang/gemasaih* (kasih sayang) kepada orang lain tepat pada waktunya, adalah kasih sayang yang sejati dan abadi serta amat berguna bagi orang yang dikasihi, kendatipun tanda kasih dan sayang itu tidak begitu banyak dan mendalam. Namun pembuktian kasih sayang yang dilakukan pada waktunya adalah bentuk kasih sayang yang paling sempurna. Sebaliknya kasih sayang yang tidak tepat waktunya, sering mengakibatkan bencana, seperti terlalu memanjakan anak, membantu orang lain dalam jumlah yang sangat besar, tetapi dilakukan dengan sombong dan congkak, hal itu tidak dibenarkan dalam adat masyarakat Gayo, karena bertentangan dengan nilai adat Gayo itu sendiri.

5. *Mutentu* (berdaya guna/kerja keras)

*Mutentu* adalah salah satu nilai yang amat penting dalam membangun masyarakat Gayo, karena *mutentu* adalah pedoman yang baik dan berguna bagi siapa saja. *Mutentu* dapat juga diartikan terkendali, sifat *mutentu*, lebih diarahkan pada setiap pribadi seseorang. Dalam masyarakat Gayo, jika ada seseorang remaja atau gadis yang *mutentu* sangat disenangi dan dihormati oleh masyarakat, dan lazimnya akan segera dipinang orang. Di samping itu, makna dari *mutentu* dalam adat masyarakat Gayo adalah rajin atau bekerja keras serta sangat rapi

dalam melakukan atau mengerjakan sesuatu.<sup>52</sup> Sebaliknya bagi orang yang tidak rajin, tidak giat bekerja keras (*gere mutentu*) tidak akan dihormati dan tidak disenangi oleh masyarakat, sehingga bagi orang-orang yang tidak memperdulikan nilai *mutentu*, maka akan menyebabkan nilai-nilai lain seperti yang telah dikemukakan di atas, sangat sulit untuk dapat dia hayati dan diwujudkan dalam setiap prilakunya dalam kehidupan sehari-hari.

#### 6. *Amanah*

Salah satu dari hakikat budaya Gayo adalah melaksanakan amanah, sebagaimana dalam pribahasa Gayo dinyatakan bahwa: “*Kukur amat tergukkee, akang amat terbekase, jema amat terlinge*”. Maksudnya burung itu diketahui benar adalah burung balam, setelah didengar akan suaranya, rusa dapat dilihat sebagai bukti ialah bekas kakinya. Sedangkan orang baru dapat dipandang amanah apabila selalu terbukti keabsahan segala perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya. Sejalan perkataan dengan perbuatan. Bila umpamanya tidak sesuai perkataan dengan perbuatan, maka jelas orang ini tidak amanah. Dalam pri bahasa Gayo terkenal dengan istilah: “*Nangka ipenangka, nangka ibaruli, kata ipekata, kata ilalui*”. Maksudnya perkataannya selalu berbelit belit, dan ia sendiri yang menodai perkataannya itu kembali, atau dengan kata lain, perkataan dengan perbuatannya tidak searah. Pada lazimnya pribahasa ini lebih menjurus pada mereka yang tergolong pemuka masyarakat yang tidak menjalankan amanah dengan

baik. Hal ini tentu wajar-wajar saja, bila disebut pemuka, ulama, atau tokoh masyarakat mesti sama fungsi dan peranannya sebagai panutan masyarakat yang harus amanah, jujur dan bertanggungjawab.

7. *Genap Mupakat* (Musyawarah)

Di samping nilai-nilai yang telah disebutkan di atas, maka nilai-nilai adat masyarakat Gayo yang disebut “*Genap Mupakat*” (musyawarah) termasuk nilai yang amat penting dalam masyarakat Gayo. Sebab apa yang telah dimusyawarahkan dan telah diputuskan dalam musyawarah, harus dipegang teguh dan dilaksanakan secara konsisten (*istiqâmâh*).

8. *Alang Tulung Berat Berbantu* (tolong menolong)

Bahasa suku Gayo, ada istilah “*Alang tulung, beret berbantu*” mengandung prinsip melakukan kegiatan secara bergotong royong. Pengertian “*alang*” adalah *rebah* (tidur) “*kualangan mulo ku umah rinung so*” (kutidurkan saja diriku ke kamar itu). Namun yang dimaksudkan *alang* dalam kajian ini, adalah apabila ada suatu pekerjaan yang sangat berat, maka pekerjaan itu harus dikerjakan secara bersama-sama, dan yang mempunyai pekerjaan tersebut harus menyerahkan (merebahkan) beban berat yang dipikulnya kepada keluarga, atau masyarakatnya, sehingga beban atau pekerjaannya yang berat tadi terasa sangat ringan, dan mudah karena telah dikerjakan secara bersama-sama atau gotong royong dan penuh rasa tanggungjawab serta konsisten. Makna bertolong- tolongan dalam masyarakat suku Gayo



Indonesia ini adalah dalam hal yang positif, bukan negatif, yakni kebaikan dan takwa bukan dosa dan permusuhan.

Sedangkan pengertian “*tulung*” (tolong) adalah mengharapkan bantuan dari orang lain, apakah teman, keluarga, atau masyarakat, sehingga beban berat yang dipikulnya terasa ringan, misalnya “*anak oya ne nge nguk kin tulung*”. (anak itu sudah dapat meringankan beban). *Muniro tulung* (meminta bantuan). Jadi, kata “*tulung*” sinonim dengan bantuan, bahasa Gayonya disebut “*bebantu*”. Kata “*beret*” (berat). Makna berat dalam bahasa Gayo sangat beragam dan bervariasi. Dengan demikian, “*alang tulung berat bebantu*” mengandung makna adalah, tolong menolong dalam melakukan pekerjaan yang berat.

9. *Besikekemelen* (rasa malu/harga diri)

Di samping beberapa nilai budaya Gayo yang telah dikemukakan di atas, maka budaya *besikekemelen* mempunyai nilai yang sangat penting dalam masyarakat Gayo. Karena keseluruhan dari tatatan kehidupan masyarakat Gayo tersimpul dalam suatu kelompok yang padu disebut “satu kesatuan harga diri” (*sara kekemelen*). Pelanggaran atas prinsip adat ini akan mempengaruhi tindakan anggota suatu kelompok dalam mempertahankan prinsip-prinsip. Harga (*kemel*) diri adalah sebuah nilai. Bahkan dapat disebut nilai utama atau nilai yang dipandang paling urgen. Dalam keseluruhan sistim nilai dalam masyarakat suku Gayo Indonesia. Setiap orang atau pun individu dalam masyarakat Gayo harus berani berkorban, meskipun dengan

darah dan nyawa sekalipun demi tegaknya harga diri itu. Hal ini tercermin dalam ungkapan adat Gayo: “*Ike kemel mate*” (Kalau sudah malu lebih mati). Namun tindakan adat yang mungkin menyimpang jauh akan dikontrol dan dikendalikan oleh kaidah-kaidah agama (hukum). Oleh karena itu, setiap orang dalam masyarakat Gayo harus menegakkan dan menjaga “harga diri”. Orang yang mempunyai “harga diri” disebut dengan “*mukemel*” artinya mempunyai rasa malu. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai rasa malu disebut “*gere mukemel*” atau tidak mempunyai rasa malu yang dipandang oleh masyarakat adat.

Secara Umum Hak atas tanah adat di Gayo dibagi 2 yaitu *Hakullollah*/Hak Allah (tanah yang tidak bertuan) dan *Hakuledem*/Hak Adam (tanah yang bertuan).<sup>84</sup> Hak atas tanah diberikan oleh yang berwenang (sarakopat) dengan membayar teragu yaitu sejumlah uang kepada bendahara Sarakopat untuk Kas Kampung. Adapun objek hak ulayat yang Masih dijumpai di Kabupaten Gayo Lues berdasarkan penelitian adalah:<sup>85</sup>

- a. *Peruweren* (Padang Pengembalaan) terdapat di daerah Kecamatan Mesidah yaitu Kampung Perumpakan Benjadi);
- b. *Mersah* dan *Berawang* serta *Doyah* (tempat Ibadah dan Tempat pemandian).
- c. *Pekuburen* (tanah Kuburan).
- d. *Tamak* (Tambak)/*Nien* (Kulam).

<sup>84</sup> Mahmud Ibrahim dan A.R. Hakim Aman Pinan, 2005, *Syariat dan Adat Istiadat*, Yayasan Maqamam Mahmuda, Takengon, hlm 139.

<sup>85</sup> Hasil Observasi di daerah Penelitian

- e. *Arul/Rerak/Tali Air* (Irigasi/Pengairan)
- b. *Belang Kampung/Penyemuren* (Lapangan Kampung)
- c. *Tanoh Pengkaron* (Medan Berburu).
- d. *Empus Kampung* (Kebun Kampung).

Objek hak ulayat ini masih diberlakukan hukum adat Gayo sebagai hukum yang mengatur peruntukan dan pemanfaatan, serta sanksi yang dikenakan kepada para anggota masyarakat adat yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan objek ulayat tersebut.

Adat Gayo di Kabupaten Gayo Lues belum memiliki Peraturan Daerah (Qanun) yang mengatur perlindungan hak ulayat di Kabupaten Gayo sebagaimana penetapan masyarakat adat sesuai amanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014.<sup>86</sup> Sehingga belum mendapat jaminan perlindungan hukum sepenuhnya baik secara preventif (tindakan pencegahan) maupun represif (tindakan penanggulangan) sepanjang belum diterbitkannya Peraturan daerah/Qanun tentang hak ulayat.

Boedi Harsono menyebutkan bahwa UUPA sengaja tidak mengadakan pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan mengenai hak ulayat, dan membiarkan pengaturannya tetap berlangsung menurut hukum adat setempat karena dikhawatirkan akan menghambat perkembangan alamiah hak ulayat.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Ali, S.H., M.Kn., pada tanggal 12 Mei 2022 Jam 12.00 WIB

<sup>87</sup> Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hlm 193

Pengaturan hak ulayat dalam peraturan daerah yang dibentuk harus sesuai dengan hukum adat yang berlaku di wilayah hukum adat yang bersangkutan, sehingga sesuai dengan teori pengakuan (*Anerkennungstheorie*) yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat, warga masyarakat disini adalah masyarakat hukum adat itu sendiri.

Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur bahwa “sepanjang kenyataan masih ada” ini harus ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga jika hak ulayat yang pada kenyataannya masih ada tetapi belum ditetapkan oleh pemerintah daerah maka hak ulayat itu dianggap tidak ada. Konflik berkepanjangan di Aceh mengakibatkan banyaknya kampung adat yang ditinggalkan oleh warga masyarakat hukum adatnya, bahkan sampai saat ini enggan untuk *ulak ku* Gayo (pulang ke Gayo), bahkan tanah-tanah ulayat masyarakat adat banyak yang tidak jelas lagi dan dikuasai oleh orang lain karena tidak dapat diurus oleh masyarakat adat yang pergi semasa konflik Aceh.<sup>88</sup>

Jika melihat pengaturan peraturan perundang-undangan maka disebutkan bahwa hak ulayat yang pada kenyataannya tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali.<sup>89</sup> Maka pengaturan ini akan merugikan perlindungan hak ulayat masyarakat adat Gayo yang pada saat konflik

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan NOTARIS Muhammad Ali, S.H., M.Kn pada tanggal 12 Mei 2022 Jam 12 .00 WIB

<sup>89</sup> Budi Harsono, *Op. Cit.*, hlm. 282

menjadi lemah akan tetapi akhir-akhir ini setelah Aceh berangsur-angsur menjadi damai, kembali menguat.

Kedudukan hukum hak ulayat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sudah memiliki dipayungi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu. Hal ini sejalan dengan dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch yang mengemukakan 4 hal mendasar yang berhubungan dengan maknakepastian hukum, yaitu :

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Tanah ulayat yang dikaji berdasarkan pada kenyataan yaitu di masyarakat adat Gayo.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengancara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

#### **B. Peran Notaris dan PPAT dalam Melindungi Hak Ulayat Masyarakat Gayo di Kabupaten Gayo Lues**

Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar Hukum Adat tidak

tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat.<sup>90</sup> Sedangkan Hak Ulayat menunjukkan pada konsep hubungan hukum antara masyarakat hukum sebagai subyek hak dan tanah/wilayah tertentu sebagai objek hak. Hak Ulayat berisikan wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam), persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru) dan pemeliharaan tanah;
2. mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada objek tertentu); dan
3. menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan)

NOTARIS -PPAT adalah dua jabatan yang berbeda. Perbedaan NOTARIS dan PPAT dari definisinya: Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan (tokoh adat Gayo), pada tanggal 21 Maret 2022 Pukul 10.00 WIB



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan NOTARIS , disebutkan bahwa definisi NOTARIS adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Sedangkan definisi PPAT menurut Pasal 1 angka 1 PP PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Sekalipun menurut Pasal 19 UUPA dan Pasal 5 PP Nomor 24 Tahun 1997 yakni bertindak sebagai penyelenggara pelaksanaan pendaftaran tanah adalah: Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Pertanahan, Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Panitia Ajudikasi. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pendaftaran tanah ulayat (untuk) pertama kali peran NOTARIS PPAT tidak ada. Peran NOTARIS -PPAT hanya muncul dalam hal membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan kegiatan di bidang pendaftaran tanah, khususnya dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftar.

PPAT sebagai pejabat publik pembuat akta otentik memiliki andil hanya dalam kaitannya dengan hak ulayat tanah adat, yaitu dalam melakukan penerbitan sertifikat pendaftaran tanah adat.

Tugas pokok dan kewenangan dari PPAT sesungguhnya adalah sebagaimana disebutkan Pasal 2 ayat (10) dan (2) Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yaitu melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan

membuat akta sebagaimana bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum tersebut, yaitu jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*), pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan, dan pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan.<sup>91</sup>

Pendaftaran tanah adalah sesuatu hal yang penting sebagai sebuah bukti hak yang dianggap kuat terhadap hak atas tanah untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah secara sah, selain itu pendaftaran tanah yang telah ditentukan dalam pasal 19 UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) bertujuan untuk mengadakan kesederhanaan hukum. Pendaftaran tanah adalah sesuatu hal yang penting sebagai sebuah bukti hak yang dianggap kuat terhadap hak atas tanah untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah secara sah, selain itu pendaftaran tanah yang telah ditentukan dalam pasal 19 UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) bertujuan untuk mengadakan kesederhanaan hukum.

Pasal 19 UUPA mengharuskan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia, dikarenakan masih minimnya pengetahuan, kesadaran masyarakat tentang bukti kepemilikan tanah. Mereka menganggap tanah milik adat dengan kepemilikan berupa girik yang Kutipan buku C desa berada di

---

<sup>91</sup> Eko Puji Hartono dan Akhmad Khisni, "Peranan PPAT Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Bekas Hak Milik Adat Berkaitan Dengan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan", *Jurnal Akta*, Vol. 5 No. 1, 2018, hlm.160

Kelurahan/Desa merupakan bukti kepemilikan yang sah. Juga masih terjadinya peralihan hak seperti jual beli, hibah, kewarisan ataupun akta-akta yang belum didaftarkan sudah terjadi peralihan hak yang dasar perolehannya dari girik dan masih terjadinya mutasi girik yang didasarkan oleh akta-akta, tanpa didaftarkan di Kantor Pertanahan.<sup>92</sup>

NOTARIS-PPAT dalam menjalankan tugas dan kewangannya harus mampu memahami kebutuhan dasar masyarakat papua, khususnya dalam hal pendaftaran tanah adat dan peranan NOTARIS dalam menyelesaikan sengketa tanah adat yang sering terjadi.<sup>93</sup>

Pendaftaran Ulayat kaum di Gayo Lues diharapkan dapat menjamin kepastian hukum bagi anggota Kaum sebagai persekutuan Hukum Adat, selain juga tetap menjaga Hak Ulayat untuk Keadilan masyarakat adat. Karena itu maka pendaftaran tanah ulayat kaum secara konsepsional berhubungan dengan tujuan pendaftaran tanah yakni menjamin kepastian hukum sekaligus juga mewujudkan rasa keadilan bagi warga adat (anggota kaum).

Pada dasarnya hakekat pendaftaran tanah adalah untuk memberikan suatu kepastian hak bagi pemilik tanah, kepastian hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk penerbitan sertifikat sebagai rasa aman kepada pemilik tanah akan haknya, sertifikat tanah berfungsi sebagai bukti yang kuat dalam

---

<sup>92</sup> Daniel Budi Hardwianto, "Proses Eksekusi Jaminan Tanah Hak Milik Adat Yang Masih Dalam Proses Permohonan Hak Yang Digunakan Sebagai Jaminan Kredit", *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, 2017, hlm.650

<sup>93</sup> Dwi Pratiwi Markus dan Amin Purnawan, "Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Adat dan Peranan NOTARIS -PPAT dalam Proses Pendaftaran Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria di Kota Sorong Papua Barat", *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3, 2017, hlm. 298

kepastian hukum yang diberikan kepada para pemegang hak atas tanah, sertifikat tanah sendiri merupakan bukti yang berlaku dan keberadaannya diakui oleh negara sebagai alat pembukti yang kuat dalam pembuktian data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, selama data tersebut sesuai dengan data yang terdapat di dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Pentingnya pendaftaran hak milik adat atas tanah sebagai bukti eksistensi kepemilikan hak atas tanah secara sah sesuai dengan Pasal 23, Pasal 32, dan Pasal 38 UUPA maka pendaftaran tanah hak merupakan suatu kewajiban untuk menjamin suatu kepastian hukum.

Pemberian pelayanan kepada masyarakat seorang NOTARIS /PPAT bertugas untuk melayani permohonan-permohonan untuk membuat akta-akta tanah tertentu yang disebut dalam peraturan-peraturan berkenaan dengan pendaftaran tanah serta peraturan Jabatan PPAT. Dalam menghadapi permohonan-permohonan tersebut NOTARIS /PPAT wajib mengambil keputusan untuk menolak atau mengabulkan permohonan yang bersangkutan.

Notaris /PPAT sebagai pejabat umum, maka akta yang dibuatnya diberi kedudukan sebagai akta otentik, yaitu akta yang dibuat untuk membuktikan adanya perbuatan hukum tertentu yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak atas tanah dan bangunan.

Peran PPAT di dalam terciptanya kepastian hukum tanah hak ulayat di Gayo Lues adalah bahwa Notaris/PPAT sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta dalam peralihan hak atas tanah, akta

pembebanan serta surat kuasa pembebanan hak tanggungan, juga bertugas membantu Kepala Kantor Pertanahan Nasional dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta tertentu sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan atau bangunan yang akan dijadikan dasar bagi bukti pendaftaran tanah. Penyertifikatan tanah adat dalam istilah hukum pertanahan dikenal dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali, yaitu kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar. Kegiatan ini ada dua jenis, pertama, pendaftaran tanah secara sistematis, yang diprakarsai oleh pemerintah. Yang kedua, pendaftaran tanah secara sporadis yang dilakukan mandiri/atas prakarsa pemilik tanah. Kedua kegiatan ini tidak perlu didahului dengan proses jual beli. Namun permasalahan tanah hak ulayat selalu melibatkan Notaris/PPAT tidak setiap permasalahan tanah hak ulayat selalu melibatkan Notaris/PPAT. Jadi, permasalahan tanah hak ulayat itu tidak selalu melibatkan Notaris/PPAT. Ada kalanya mereka mediasi diluar dan diselesaikan melalui lembaga masyarakat adat dan kemudian dibawa dan disahkan oleh kita, dilegalisir ataupun dibikin bentuk atau otentik lainnya untuk menguatkan itu atau bisa saja langsung ke pertanahan. Sehingga jika di suatu wilayah yang terjadi permasalahan tanah hak ulayat tidak ada Notaris/PPAT di wilayah tersebut.

Pendaftaran tanah dikenal 2 (dua) pendaftaran hak, yaitu sebagai berikut:

1. Hak Atas Tanah Baru

Pembuktian hak atas tanah baru dilakukan dengan:

- a. Penetapan dan pemberian hak dilakukan oleh pejabat yang berwenang memberikan hak bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan asli akta PPAT yang memuat pemberian hak oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan untuk hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik. Sementara hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak yang dilakukan oleh pejabat berwenang;
  - b. Hak milik atas satuan rumah yang dibuktikan dengan akta pemisahan;
  - c. Tanah wakaf yang dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;
  - d. Pemberian Hak Tanggungan yang dapat dibuktikan dengan akta pemberian Hak Tanggungan.
2. Hak Atas Tanah Lama berdasarkan Pasal 95 PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yaitu:

Pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama dapat dibuktikan dengan alat bukti tertulis, keterangan sanksi dan pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan pihak lain yang membebaninya, jika alat pembukti tidak lagi tersedia maka pembuktian dapat dilakukan dengan berdasarkan penatapan penguasaan fisik tanah



yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya.

Besarnya jumlah pendaftar dalam pendaftaran tanah yang menggunakan alas hak berupa akta di bawah tangan sangat dipengaruhi oleh keadaan masyarakat, di mana masih banyak tanah yang belum bersertifikat, hal ini tentu saja disebabkan oleh mekanisme pendaftaran tanah terlalu berat bagi masyarakat baik prosedur maupun biaya pendaftarannya, dari beberapa alat bukti yang dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kali, berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021 penulis melihat ada 2 alat bukti yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu sebagai berikut:

a) Alat Bukti Kesaksian

Pembuktian dengan saksi dalam hukum pertanahan digunakan sebagai bukti kepemilikan sebidang tanah yang tidak tertulis apabila bukti tertulis tidak lengkap atau tidak ada. Pembuktian hak dapat dilakukan dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan dari minimal 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya dari lingkungan masyarakat sekitar dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pendaftar sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan ke atas maupun ke samping, dengan demikian sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kedudukannya sangat penting bagi subjek hukum atas tanah, sehingga sangat naif sekali jika PP No. 18 Tahun 2021 mensyaratkan alat bukti saksi

dalam melakukan proses penerbitan tanah, sebab alat bukti saksi memiliki bobot yang sangat ringan dan rentan terhadap risiko kekeliruan, jika sebuah peristiwa telah terjadi dalam waktu yang lamamaka tidak jarang terjadi bahwa apa yang terjadi tidak dapat diingat secara keseluruhan untuk memberi kesaksian terhadap peristiwa yang telah lama bukanlah hal yang mudah mengingat masa jabatan pejabat desa memiliki batasan waktu dan umur seseorang tidak dapat diketahui.<sup>94</sup>

b) Alat Bukti Di Bawah Tangan

Teori hukum dikenal 2(dua) jenis akta, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik diatur dalam Pasal 165 HIR, Pasal 1868 BW, dan Pasal 285 RBg, akta autentik berdasarkan pasal-pasal dalam beberapa peraturan ini memiliki kekuatan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya, dan orang-orang yang mendapat hak darinya.

Alat bukti di bawah tangan tidak diatur dalam HIR, namun akta di bawah diakui dalam KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 telah ditentukan syarat sahnya perjanjian, dilihat dari 4 syarat sah yang dimaksud, dapat ditafsirkan bahwa suatu akta yang tidak dibuat oleh dan dihadapan PPAT adalah tetap sah sepanjang para pihak telah sepakat dan memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1320 KUH Perdata, terdapat 2 akta yaitu fungsi formal yang menentukan

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Eka Santi, S.H., M.Kn (NOTARIS dan PPAT) di Gayo Lues, pada tanggal 15 April 2022 Pukul 13.00 WIB

lengkap (bukan untuk sahnya), dan fungsi akta sebagai alat bukti di kemudian hari.

Kekuatan pembuktian antara akta autentik dan akta di bawah tangan memiliki perbedaan, jika dilihat dari kekuatan pembuktian lahir di mana sebuah akta autentik ditandatangani oleh para pejabat yang berwenang, maka beban pembuktian diserahkan kepada yang mempersoalkan keautentikannya, adapun akta di bawah tangan, maka secara lahir akta tersebut sangat berkaitan dengan tanda tangan, jika tanda tangan diakui maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, kekuatan yang dimiliki oleh tanda tangan bukan kekuatan pembuktian lahir yang kuat karena terdapat kemungkinan untuk disangkal atau dibantah oleh pihak lain maupun pihak yang menandatangani.

Kekuatan pembuktian formal pada akta autentik memiliki kepastian hukum, karena pejabatlah yang menerangkan kebenaran dari apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan pejabat, sedangkan akta di bawah tangan, pengakuan dari pihak yang bertanda tangan menjadi kekuatan pembuktian secara formal.

Sehubungan dengan keabsahan surat di bawah tangan, penulis meninjau dari dua hal, yaitu pertama, secara umum, di Indonesia terdapat beberapa yurisprudensi yang menegaskan bahwa transaksi yang tidak dilakukan di depan pejabat yang berwenang merupakan transaksi yang tidak sah menurut hukum, sehingga para pihak tidak

perlu mendapat perlindungan hukum, kedua, secara khusus dalam aturan-aturan tentang pendaftaran tanah dalam Pasal 95 Peraturan Menteri Agraria/Tata Ruang Kepada Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut Permen ATR/BPN tentang Pendaftaran Tanah), adalah akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar dari pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah adalah Akta Jual Beli, Akta Tukar Menukar, Akta Hibah, Akta Pemasukan ke Dalam Perusahaan, Akta Pembagian Hak Bersama, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Milik, Akta Pemberian Hak Pakai atas Tanah Hak Milik. Selain itu, akta-akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPAT juga membuat surat kuasa membebaskan hak tanggungan yang merupakan akta pemberian kuasa yang dipergunakan dalam pembuatan akta pemberian hak tanggungan, dalam hal ini NOTARIS -PPAT sebagai pejabat pembuat akta tanah yang diberikan kewenangan hanya dapat membuat akta berdasarkan bukti data fisik yang ditunjukkan oleh para pihak yang menghadap sehingga kelak ketika terjadi suatu permasalahan hukum yang disebabkan oleh sah dan tidaknya data tersebut maka NOTARIS -PPAT tidak terlibat di dalamnya, sebab Notari-PPAT dalam hal ini hanya diberikan kewenangan untuk membuat akta tanah tanpa

perlu membuktikan kebenaran materil dari akta yang di tunjukkan oleh para pihak.<sup>95</sup>

Ketentuan di atas berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, dari aturan dalam peraturan Menteri Negara tersebut, dapat dilihat adanya keharusan untuk melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah harus dibuat oleh dan di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Ketentuan ini bersifat mengikat dan mengandung konsekuensi hukum bahwa suatu transaksi dengan objek berupa tanah apabila dilaksanakan di bawah tangan, dapat terancam batal dikarenakan bertentangan dengan peraturan yang mengharuskan setiap transaksi dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam hukum, berlaku asas aturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah, jika berdasarkan asas ini maka izin untuk menggunakan akta di bawah tangan untuk digunakan sebagai alas hak dalam penerbitan sertifikat dapat dibenarkan. Namun, disinkronisasi antara PP No. 18 Tahun 2021 dengan Keputusan Menteri Negara Agraria berimplikasi pada ketidakpastian bagi masyarakat.

Salah satu pihak yang sangat berperan dalam proses pembuatan akta autentik adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum di

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Eka Santi, S.H., M.Kn (NOTARIS dan PPAT) di Gayo Lues, pada tanggal 15 April 2022 Pukul 13.00 WIB

mana dalam pelaksanaan tugasnya berkewajiban untuk mendaftarkan segala akta yang dibuatnya pada kantor pertanahan sejak penandatanganan, keberadaan pejabat Pembuat Akta Tanah ini sangat membantu tugas dari Kepala Kantor Pertanahan untuk mencapai tertib pertanahan dan mewujudkan kepastian hukum dalam masyarakat.

NOTARIS /PPAT sebagai pejabat umum, maka akta yang dibuatnya diberi kedudukan sebagai akta otentik, yaitu akta yang dibuat untuk membuktikan adanya perbuatan hukum tertentu yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak atas tanah dan bangunan. Keberadaan pejabat dalam suatu tatanan ketatanegaraan sangat dibutuhkan, karena pejabat merupakan pengejawantahan dari personifikasi Negara. Negara dalam suatu konsep ketatanegaraan dalam menjalankan fungsinya diwakili oleh Pemerintah. Pemerintah dalam menjalankan fungsinya dan tugasnya dalam merealisasikan tujuan Negara diwakili oleh pejabat. Oleh karena itu, sukses tidaknya sebuah lembaga negara ditentukan oleh kemampuan pejabatnya dalam menjalankan roda Pemerintahan. Salah satu tugas pejabat, khususnya NOTARIS /PPAT, keberadaannya diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hal ini merupakan konsekuensi ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar



1945, amandemen ke tiga 3, yang menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Penandatanganan akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan bekas hak milik adat yang dibuat oleh PPAT, belum melakukan kewajiban pembayaran BPHTB, selain menimbulkan akibat hukum bagi PPAT yang bersangkutan juga berpengaruh terhadap keabsahan akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan bekas hak milik adat yang dibuat oleh PPAT yang bersangkutan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan hukum peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan haruslah dibuat akta otentik oleh Pejabat yang berwenang yaitu PPAT.<sup>96</sup>

Perbuatan hukum yang dilakukan dihadapan NOTARIS /PPAT maka akan lahir akta otentik yang akan dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan sebagai dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum dimaksud.

Selain dibuat dihadapan pejabat umum, untuk dapat memperoleh otentisitasnya maka akta yang bersangkutan harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undang dan pejabat umum dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu, ditempat dimana akta itu dibuatnya.

---

<sup>96</sup> Eko Puji Hartono dan Akhmad Khisni, "Peranan PPAT Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Bekas Hak Milik Adat Berkaitan Dengan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan", *Jurnal Akta*, Vol. 5 No. 1 Maret 2018, hlm. 161

Mengenai syarat bahwa akta itu harus dibuat oleh pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta, ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 1 PP PPAT yang menyatakan: “PPAT hanya berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di dalam daerah kerjanya”.

Perlindungan hukum dalam rangka melindungi hak ulayat masyarakat Gayo didasarkan pada peran NOTARIS membuat akta Otentik. Dan Peran PPAT Mendaftarkan serta mengeluarkan Sertifikat terhadap tanah hak ulayat tersebut.

Menurut Phillipus M. Hadjon, dibedakan 2 (dua) macam perlindungan hukum, yaitu:<sup>97</sup>

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya untuk mencegah terjadinya sengketa.

Hal ini dapat dilihat dari adanya peralihan hak atas tanah milik adat berupa hak ulayat menjadi hak milik dengan diatur melalui Permen ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2016.

2) Perlindungan Hukum Refrensif


Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh

---

<sup>97</sup> Philipus M. Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.20

Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Berkaitan dengan perlindungan represif, masyarakat Gayo juga memiliki hak-hak asasi manusia dalam hal kepemilikan tanah hak ulayat untuk dijadikan hak milik si pemegang tanah. Apabila terjadi sengketa tanah hak ulayat maka dapat juga diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dengan mengajukan gugatan yang dipermasalahkan.



## PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI

Nomor : 11-

-Pada hari ini, Jumat tanggal 24 bulan Juni tahun 2022 (duapuluh empat duaribu duapuluh dua);-----

Pukul 09.00 WIB (Waktu Indonesia Barat).-----

-Menghadap kepada saya, AMINSYAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan di Aceh, dengan dihadiri para saksi yang saya, NOTARIS kenal dan yang namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan Tuan **ARDI** lahir di Aceh tanggal 11-8-1975 (sebelas Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh lima), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Aceh Jalan Raden Patah nomor 111 Rukun Tetangga 004, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 33134256750007.-----

-Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut Penjual atau -----

-----  
PIHAK PERTAMA  
-----

II. Nyonya **MIRDA FITRIA** lahir di Aceh pada tanggal 26-9-2007 (duapuluh enam September seribu duaribu tujuh), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di jalan Ketileng gang II Nomor 15, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03, Kabupaten Gayo, Aceh, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 337124980700003.-----

-untuk selanjutnya dalam akta ini disebut Pembeli atau -----

-----  
PIHAK KEDUA  
-----

-Para penghadap telah saya, NOTARIS kenal. -----

----

-Para penghadap untuk diri sendiri dan bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini, bahwa Pihak Pertama mempunyai :

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (**HM**) **2601/Gayo, Aceh** seluas ± 600 M2 yang terletak di Kabupaten Gayo Jalan Ngemplak Simongan Nomor 100, yang

diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur tertanggal 01-6-1999 (satu Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan) Nomor 2561/01.09/1999. Sertipikat tanah dikeluarkan tertanggal 7-6-1999 (tujuh Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan), dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Aceh tertulis atas nama Tuan **ARDI** yang terletak di Jalan Ngeplak Simongan Nomor 100 berdasarkan Sertipikat tanah Hak Milik (HM) Nomor 2601/Gayo, Aceh dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11012505.01709 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 33.77.010.007.008.0150.0, tersebut diatas yang untuk keperluan ini asli sertipikat bidang tanah tersebut diperlihatkan kepada Saya, NOTARIS -----

-----  
 -Demikian itu berikut segala sesuatu yang berdiri dan / atau diatas tanah tersebut yang menurut sifat dan penetapan Undang-Undang dianggap sebagai benda tetap;  
 -yang untuk keperluan ini sertipikat tersebut aslinya telah diperlihatkan kepada saya, NOTARIS . -----

-----  
 -Bahwa tanah tersebut menurut keterangan Pihak Pertama adalah benar-benar milik Pihak Pertama serta tidak sedang dijaminkan atau dikenakan sita jaminan dan tidak dalam sengketa; -----

-Bahwa Pihak Pertama hendak menjual tanah tersebut kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan hendak membeli tanah tersebut dari Pihak Pertama; ---

-Bahwa jual beli tersebut di atas akan dilaksanakan segera setelah syarat-syarat yang diperlukan untuk terlaksananya jual beli tersebut di atas dipenuhi oleh para pihak yang bersangkutan. -----

-Selanjutnya para penghadap untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, kedua belah pihak menerangkan dengan ini telah

setuju dan mufakat untuk saling mengikat diri mengadakan Perjanjian Ikatan Jual Beli dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1. -----

-Pihak Pertama wajib dan terikat disini untuk menjual tanah yang dimilikinya tersebut kepada Pihak Kedua yang mengikat diri pula wajib untuk membelinya dari Pihak Pertama, yaitu : -----

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (**HM**) **2601/Gayo, Aceh** seluas  $\pm$  600 M2 yang terletak di Kabupaten Gayo Jalan Ngemplak Simongan Nomor 100, yang diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur tertanggal 01-6-1999 (satu Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan) Nomor 2561/01.09/1999. Sertipikat tanah dikeluarkan tertanggal 7-6-1999 (tujuh Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan), dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Aceh tertulis atas nama Tuan **ARDI** yang terletak di Jalan Ngemplak Simongan Nomor 100 berdasarkan Sertipikat tanah Hak Milik (HM) Nomor 2601/Gayo, Aceh dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11012505.01709 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 33.77.010.007.008.0150.0.-----

-----  
-Demikian itu berikut segala sesuatu yang berdiri dan / atau tertanam diatas tanah tersebut yang menurut sifat dan penetapan Undang-Undang dianggap sebagai benda tetap ; -----

-Para pihak menerangkan bahwa apa yang akan dijual belikan telah diketahui keadaan senyatanya maupun batas-batas dan ciri-cirinya, sehingga tidak perlu lagi diuraikan perinciannya dalam akta ini. -----

----- Pasal 2. -----

- 1) Harga dari sebidang tanah tersebut di atas telah disepakati / disetujui oleh kedua belah pihak yaitu dengan harga keseluruhan dari luas yaitu 600 m2



adalah sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pembayaran pertama diberikan 50% (limapuluh persen) dari harga yang telah disepakati, sehingga Pihak Kedua pada pembayaran pertama harus membayar Rp. 150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah).-----
  - Tiga bulan selanjutnya dilakukan pembayaran sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).-----
  - Tiga bulan selanjutnya dari pembayaran kedua dilakukan pembayaran sekaligus pelunasan sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).-----
- 2) -Apabila dalam batas waktu selambat-lambatnya pada tanggal 26-06-2022, Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya membayar pelunasan sisa harga Jual Beli ini kepada Pihak Pertama, maka kedua belah pihak sepakat bahwa pihak kedua diberikan toleransi waktu 15 hari atau selambat-lambatnya pada tanggal 10-01-2024, dengan dikenakan denda sebesar Rp. Rp.100.000,00 (seratusribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, denda mana harus dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas dan tunai kepada pihak pertama. -
- Apabila Pihak Kedua tidak bisa melunasi dalam jangka waktu toleransi tersebut atau tanggal 10-01-2024 maka kedua belah pihak sepakat jual beli yang tersebut dalam akta ini batal dan uang muka yang telah dibayarkan Pihak Kedua kepada pihak Pertama tersebut dinyatakan hangus atau tidak bisa diminta kembali oleh Pihak Kedua dan sertipikat dikembalikan kepada pihak pertama, selanjutnya pihak pertama berhak menjual atas sebidang tanah tersebut kepada pihak lain.. -----

----- Pasal 3. -----

-Kedua belah pihak sepakat bahwa selama pembayaran harga jual beli dari tanah

tersebut di atas belum dibayar lunas maka Sertipikat asli disimpan di Kantor saya, NOTARIS , dan dengan ketentuan Pihak Pertama tidak berhak untuk menjaminkan atau mengalihkan hak kepada siapapun juga. -----

----- Pasal 4. -----

-Pihak Pertama dan Kedua wajib serta terikat disini untuk segera menyatakan penjualan dan pembelian tersebut dalam suatu akta resmi yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

-satu dan lain apabila syarat-syarat yang diperlukan untuk jual beli tersebut semuanya telah dipenuhi dengan lengkap oleh kedua belah pihak. -----

----- Pasal 5. -----

-Pihak Pertama tidak berhak untuk menjual lagi apa yang tersebut pada pasal 1 di atas kepada orang lain. -----

-Pihak Pertama juga tidak berhak untuk meminta kenaikan harga atas apa yang telah diperjanjikan menurut akta ini, apabila pada waktu ditanda tangani akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang harganya menjadi naik. -----

-Demikian juga sebaliknya Pihak Kedua tidak berhak untuk meminta penurunan harga pembeliannya tersebut apabila ternyata harga atas apa yang dibelinya itu menjadi turun dan sehubungan dengan itu masing-masing pihak secara timbal balik dengan ini untuk dikemudian hari saling memberikan pembebasan sepenuhnya atas segala tuntutan dan penagihan yang didasarkan atas hal-hal tersebut. -----

----- Pasal 6. -----

-Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa apa yang akan dijual tersebut baik

yang sekarang maupun dikemudian hari, Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan dari Pihak Ketiga yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang akan dijual itu, membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan dari Pihak Ketiga yang didasarkan atas hal-hal tersebut. -----

----- Pasal 7. -----

-Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa tanah tersebut segala sesuatu yang terdapat di atasnya adalah hak dan milik Pihak Pertama belum dijual atau dioperkan/dilepaskan haknya kepada pihak lain, bebas dari sitaan dan sengketa, tidak digadaikan atau diberati dengan beban-beban lain yang bersifat apapun dan tentang hal itu baik sekarang maupun dikemudian hari Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan apapun dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut berikut segala sesuatu yang berada di atasnya dan oleh karenanya Pihak Kedua dibebaskan oleh Pihak Pertama dari segala tuntutan apapun juga dari pihak lain mengenai hal-hal tersebut di atas. -----

----- Pasal 8. -----

-Pihak Pertama dan Kedua dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan dalam akta ini tetap berlaku dan tidak akan terpengaruh atas akibat yang akan ditimbulkan dengan adanya peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan atau kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia yang ada kaitannya dengan bidang moneter dan/atau ekonomi yang akan diadakan dikemudian hari. -----

----- Pasal 9. -----

-Pihak Pertama berjanji dan mengikat dirinya selama penjualan tersebut di atas belum dilaksanakan dihadapan Pejabat yang berwenang, tidak akan menggadaikan atau menjaminkan secara bagaimanapun juga, menjual atau dengan

cara lain melepaskan tanah tersebut kepada pihak lain. -----

----- Pasal 10. -----

-Dalam hal Pihak Kedua telah melaksanakan kewajibannya ditetapkan dalam pasal 2 ayat 1 huruf b akta ini, yaitu telah melunasi seluruh pembayaran harga jual belinya kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk melimpahkan kepada pihak lain dan pemberian kuasa ini tidak dapat dicabut kembali, dan tidak menjadi batal dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan menurut hukum mengenai batalnya kuasa serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini yang tidak dibuat tanpa adanya kuasa ini : -----

- a. Untuk menguasai sepenuhnya dan mengurus tanah tersebut di atas dan untuk itu Pihak Kedua berhak dan berkuasa melakukan segala tindakan hukum mengenai tanah tersebut di atas, baik tindakan pengurusan maupun tindakan pemilikan tanpa ada yang dikecualikan. -----
- b. Untuk mengurus dan menyelesaikan balik nama atas tanah tersebut di atas menjadi atas nama pihak kedua. -----
- c. Untuk menjual tanah tersebut di atas kepada siapapun juga termasuk kepada diri Pihak Kedua sendiri, dengan harga dan syarat - syarat yang dikehendaki oleh Pihak Kedua. -----

-Pemberian kuasa ini akan diulangi dalam akta tersendiri dibuat dihadapan saya, NOTARIS . -----

----

----- Pasal 11. -----

-Perjanjian ini tidak berakhir jika salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi turun-temurun dan harus dipenuhi oleh para penggantinya maupun para ahli waris- masing-masing. -----

----- Pasal 12. -----

-Ongkos akta ini dan biaya-biaya lainnya yang bertalian dengan pembuatan perjanjian ini, ditanggung oleh pihak kedua-----

Tunggakan pajak dan tunggakan lainnya yang mungkin ada, yang ada hubungannya dengan apa yang akan dijual itu terhutang sebelum hari ini tetap menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pihak Pertama, sedangkan yang terhutang sesudahnya itu menjadi tanggungan dan pembayarannya Pihak Kedua. -

-Pajak-pajak yang berhubungan dengan jual beli yaitu pajak penjualan dan pajak pembelian akan ditanggung oleh masing-masing pihak. -----

----- Pasal 13. -----

-Untuk menjalankan perjanjian ini dan segala akibat-akibatnya kedua belah pihak menerangkan memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap (domicilie) di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang. -----

-Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh kedua belah pihak secara musyawarah. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Semarang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya ASIH PURWANTI, Sarjana Hukum, lahir di Pontianak, pada tanggal sepuluh Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (10-10-1978), pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 33.7410.501078.0002, Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Aceh, Kecamatan Tembalang, Kelurahan Mangunharjo, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, setempat dikenal dengan nama Jalan Elangsari Utara V/7; -----
2. Nyonya NOVITA PRAWATI, lahir di Sragen, pada tanggal delapan Nopember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (08-11-1979), pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 33.7410.481179.0003,

Swasta, bertempat tinggal di Kota Aceh, Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendangguwo, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, setempat dikenal dengan nama Jalan Sendangguwo; -----  
keduanya Pegawai Kantor NOTARIS , sebagai saksi-saksi. -----

-----

-Setelah akta ini saya bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, NOTARIS . -----

-----

Pihak Pertama

Pihak Kedua



(ARDI)

(MIRDA FITRIA)

Saksi

Saksi

(Ny. ASIH PURWANTI)

(Ny. NOVITA PRAWATI)

NOTARIS

(AMINSYAH, S.H.M.Kn)



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Kedudukan dan posisi hak ulayat masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Tanah Nasional sangat penting, hierarkinya lebih tinggi daripada hak perseorangan/individu atas tanah. Masyarakat Hukum adat hidup dan berkembang sesuai dengan tatanan nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini dan dipatuhinya sebagai sebuah kebenaran, termasuk dalam hal ini adalah norma-norma adat dalam konsep penguasaan tanah. Masyarakat Hukum adat mengenal tanah yang ditempatinya tidak saja sebagai sebuah benda yang bernilai ekonomis sehingga merupakan komoditas yang dapat diperjual-belikan sebagai lazimnya pada masyarakat modern, akan tetapi tanah dalam alam berfikir masyarakat adat juga merupakan benda yang memiliki nilai magis (*religio-magis*). Pasal 3 UUPA menyatakan pengakuan mengenai eksistensi hak ulayat masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, artinya bila kenyataannya tidak ada, maka hak ulayat itu tidak dapat lagi mendapat pengakuan, tidak dapat dihidupkan lagi dan tidak dapat diciptakan hak ulayat yang baru. Kedudukan hukum hak ulayat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sudah memiliki dipayungi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pada Permen ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2016. Hal ini sejalan dengan dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch.

2. Peran Notaris dan PPAT dalam Melindungi Hak Ulayat Masyarakat Gayo di Kabupaten Gayo Lues bahwa Notaris/PPAT sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta dalam peralihan hak atas tanah, akta pembebanan serta surat kuasa pembebanan hak tanggungan, juga bertugas membantu Kepala Kantor Pertanahan Nasional dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta tertentu sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan atau bangunan yang akan dijadikan dasar bagi bukti pendaftaran tanah. Seorang NOTARIS /PPAT bertugas untuk melayani permohonan-permohonan untuk membuat akta-akta tanah tertentu yang disebut dalam peraturan-peraturan berkenaan dengan pendaftaran tanah serta peraturan Jabatan PPAT. Dalam menghadapi permohonan-permohonan tersebut NOTARIS /PPAT wajib mengambil keputusan untuk menolak atau mengabulkan permohonan yang bersangkutan. Perlindungan hukum dalam rangka melindungi hak ulayat masyarakat Gayo didasarkan pada peran NOTARIS yang membuat akta terhadap tanah hak ulayat tersebut dengan melakukan peralihan hak atas tanah.

## **B. Saran**

1. Demi menciptakan kepastian dan perlindungan hukum Tanah hak ulayat masyarakat Adat Gayo di Kabupaten Gayo Lues diharapkan Segera menindak lanjuti Pemerintah nya semgeluarkan PERDA serta PERBUB

Untuk men capai kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Gayo.

2. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues di dalam memanfaatkan tanah ulayat tersebut lahan di jadikan permukiman, perkebunan dan untuk kepentingan masyarakat umum dengan cara mendaftarkan tanah-tanahnya agar mendapatkan bukti kepemilikan tanah yang kuat (sertifikat tanah) melalui BPN sehingga tercipta kepastian Hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

### B. Buku

- A. Kohar, 2004, *NOTARIS Berkomunikasi*, Alumni, Bandung.
- A.R. Hakim Aman Pinan, 1993, *1001 Pepatah Petitih Gayo*, Panitia Penerbitan Buku Adat dan Budaya Gayo, Takengon.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo Aceh Tengah*, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Banda Aceh.
- Adrian Sutedi, 2006, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali Hasan Aman Kamalentan, 1970, dalam Mahmud Ibrahim, "Peranan Islam Melalui Adat Gayo Dalam Pembangunan Masyarakat Gayo" Seminar Ilmu Pengetahuan Dan Kebudayaan (Takengon: diselenggarakan MUI Aceh bekerjasama PEMDA/MUI Aceh Tengah, 1986.
- Awaludin Marwan, Satjipto Rahardjo, 2013, *Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Boedi Haarsono, 2002, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dan Hubungan Dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. paul, West.
- Bushar Muhammad, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- C. S. T. Kansil dan Christine S.T, 2009, *Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hatta Aman Asnah, 1996, *Gayo, Masyarakat dan Kebudayaan Awala Abad 20*, Balai Pustaka, Jakarta.
- E.Utrecht, 1959, *Pengertian dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtar, Jakarta.
- G. H. S. Lumban Tobing, 2003, *Peraturan Jabatan NOTARIS*, Erlangga, Jakarta.

- G. Kertasapoetra dkk, 1985, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta.
- H. Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.R. Purwoto S. Gandasubrata, 1998, *Renungan Hukum*, IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia NOTARIS dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Cetakan Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Herlien Budiono, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J.C.S Simorangkir, 2013, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.
- Jalaluddin Rakhmat, 2000, *Psikologi Komunikasi*, Edisi RevisiI, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Komar Andasasmita, 2001, *NOTARIS I*, Edisi Revisi, Sumur Bandung, Bandung.
- M.J. Melalatoa, 1997, *“Budaya Malu: Sistem Budaya Gayo” dalam Sistem Budaya Indonesia*, PT. Pelajar, Jakarta.
- M.J. Melalatoa, 1982, *Kebudayaan Gayo, Seri Etnografi Indonesia No.1*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Mahmud Ibrahim dan A.R. Hakim Aman Pinan, 2005, *Syariat dan Adat Istiadat*, Yayasan Maqamam Mahmuda, Takengon.
- Maria S.W. Sumardjono, 2009, *Tanah dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- R. Setiawan, 1995, *Hak Ingkar dari NOTARIS dan Hubungannya dengan KUHP (suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta)*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahmani Astuti, 2002, *Ensiklopedi Tematis Spiritualisme Islam*, Mizan Media Utama, Bandung.
- S.F. Marbun, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.

- Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Samadi Suryabrata, 1998, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Samun Ismaya, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan edisi 1*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soedjatmoko, 1984, *Pembangunan dan Kebebasan*, LP3ES, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Sutrisno Hadi, 2000, *Metode Research Jilid I*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Syukri Sarakopat, 2006, *Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Otonomi Daerah*, Hijri Pustaka Utama, Jakarta.
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah edisi 1 cetakan 1*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta.

### C. Jurnal

- Ade Kurniady Noor, *Tugas Dan Fungsi PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Hak Milik Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat*, - Journal.Uajy.Ac.Id/9194/1/Jurnalhk10526.
- Daniel Budi Hardwianto, “Proses Eksekusi Jaminan Tanah Hak Milik Adat Yang Masih Dalam Proses Permohonan Hak Yang Digunakan Sebagai Jaminan Kredit”, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, 2017.
- Dwi Pratiwi Markus dan Amin Purnawan, “Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Adat dan Peranan NOTARIS -PPAT dalam Proses Pendaftaran Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria di Kota Sorong Papua Barat”, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3, 2017.
- Eis Fitriyana Mahmud, 2013, “Batas-batas Kewajiban Ingkar NOTARIS dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal*, Program



Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

Eko Puji Hartono dan Akhmad Khisni, “Peranan PPAT Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Bekas Hak Milik Adat Berkaitan Dengan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan”, *Jurnal Akta*, Vol. 5 No. 1 Maret 2018.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR Nomor. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Agraria/Tata Ruang Kepada Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga 3. Alat Pengumpul Data

Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Pemerintah Mukim No 2 Tahun 2012

#### **E. Internet**

<http://repository.uma.ac.id>

<https://media.neliti.com/media/publications/9131-id>